



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 1/G/2019/PTUN.PLK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara: -----

1. SUWAIBATUL ASLAMIYAH, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Karanggan No. 48 RT/RW 002/004, Kel. Tanjung Pinang, Kec. Pahandut Kota Palangka Raya;-----
Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT I;**

2. MUHAMMAD TRI RAMDHANI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Karanggan No. 48 RT/RW 002/004, Kel. Tanjung Pinang, Kec. Pahandut Kota Palangka Raya;----
Selanjutnya disebut sebagai----- **PENGGUGAT II;**

3. MUHAMMAD RAYA AKBAR, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Karanggan No. 48 RT/RW 002/004, Kel. Tanjung Pinang, Kec. Pahandut Kota Palangka Raya;-----
Selanjutnya disebut sebagai -----**PENGGUGAT III;**
Dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada:-----

H. MOCHAMMAD NOOR, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Karanggan No. 48 RT/RW 002/004, Kel. Tanjung Pinang, Kec. Pahandut Kota Palangka Raya.
Berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor:
W2.TUN6/130/HK.06/II/2019 tertanggal 1 Pebruari 2019;-----
Selanjutnya disebut sebagai**PARA PENGGUGAT:**

M E L A W A N

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA Berkedudukan di
Jalan D.I Panjaitan No. 10 Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

Halaman 1 dari 84 hal. Put. Pkr No. 1/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Nama MARIA ISABELLA, SH.,M.Si
NIP 19780502 199803 2 001
Pangkat/Golongan Penata Tk.I (III/d)
Jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian
Pertanahan.
2. Unit Kerja Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya
Nama SUSANTO, S.SiT
NIP 19720402 199303 1 003
Pangkat/Golongan Pembina(IV/a)
Jabatan Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan
3. Unit Kerja Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya
Nama TRISATYA YULIANTO RAMADHA, SE.,M.Si
NIP 19810730 200903 1 001
Pangkat/Golongan Penata (III/c)
Jabatan Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan
4. Unit Kerja Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya
Nama NORI UTARI, SH
NIP 19921027 201801 2 001
Pangkat/Golongan Penata Muda Tk. I (III/a)
Jabatan Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik
dan Perkara.

Unit Kerja Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya
Keempatnya berkewarganegaraan Indonesia, memilih alamat pada kantor
Pertanahan Kota Palangka Raya, Jalan D.I Panjaitan No. 10. Palangka
Raya, Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
12/SKU-MP.01.02/II/2019 tertanggal 29 Januari 2019.

Selanjutnya di sebut -----Tergugat

- 2.Tergugat-II Intervensi 1** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,
Ir. Rimbun Situmorang Bertempat tinggal Jalan Delima RT 19 03 Kelurahan
– Desa Madurejo, Kecamatan Arut Selatan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kotawaringin Barat, Republik Indonesia.

3.Tergugat–II Intervensi 2

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan

Hj. Ailita

Swasta, Bertempat tinggal Jalan Hasanudin GG

Seroja RT. 017 RW. 007, Kelurahan-Desa Mendawai,

Kecamatan Arut Selatan, Kotawaringin Barat,

Republik Indonesia.

4.Tergugat-II Intervensi 3

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan

Siardani

Swasta, Bertempat tinggal Jalan Utama III Dalam No.

36 Q RT.012 RW.001 Kelurahan – Desa Cengkareng

Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat

Republik Indonesia.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- Nama** Erwin Ricardo Kyd Nainggolan, S.H

Kewarganegaraan Indonesia

Pekerjaan Advokat dan penasehat hukum

Alamat Jalan Tipar Selatan RT 015 Rw 005 Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, Republik Indonesia
- Nama** Dr. Puguh Aji Hari Setiawan, SH.MH

Kewarganegaraan Indonesia

Pekerjaan Advokat dan penasehat hukum.

Alamat Jalan Bisbol 3 Blok BB8 No. 9 PSP, RT 006 RW 015, Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Republik Indonesia
- Nama** Fredy Hasiholan L. Tobing, SH

Kewarganegaraan Indonesia

Pekerjaan Advokat dan penasehat hukum

Alamat Jalan Raden Saleh II/8 No. 251 RT 015 Rw 003, Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat Republik Indonesia
- Nama** Ellsy Novita, SH

Kewarganegaraan Indonesia

Pekerjaan Advokat dan penasehat hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Alamat

Jalan Raden Saleh II/8 No. 251 RT 015 Rw 003,

Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat

Republik Indonesia

Berdasarkan surat kuasa tertanggal 8 Februari 2019

Selanjutnya disebut sebagai -----**Para Tergugat II Intervensi**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca:-----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor: 1/PEN-DIS/2019/PTUN.PLK, tanggal 21 Januari 2019 tentang Lolos Dismissal; --
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 1/PEN-MH/2019/PTUN.PLK, tanggal 21 Januari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim; -----
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 1/PEN-PP/2019/PTUN.PLK, tanggal 22 Januari 2019 tentang Pemeriksaan Persiapan; -----
4. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 1/PEN-HS/2019/PTUN.PLK, tanggal 06 Februari 2019 tentang Hari Sidang;-----
5. Putusan Sela Nomor : 1/G/2019/PTUN.PLK tanggal 27 Februari 2019
6. Telah membaca berkas perkara Nomor: 1/G/2019/PTUN.PLK beserta lampiran yang ada didalamnya;-----
7. Telah mendengar keterangan para pihak dalam persidangan;-----
8. Telah melakukan Pemeriksaan Setempat;-----

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA** -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 17 Januari 2019 dan diterima Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 17 Januari 2019 dengan Register Perkara Nomor: 1/G/2019/PTUN.PLK, telah melalui proses pemeriksaan persiapan, gugatan Para Penggugat telah diperbaiki pada tanggal 6 Pebruari 2019 yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

www.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang menjadi objek Gugatan ini
berupa : -----

1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 3960 Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya, Propinsi Kalimantan Tengah, tanggal 28 September 2012, Surat Ukur tanggal 13 September 2012 Nomor :4048, luas 1.897 M², atas nama Hj Ailita ;-----
2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 3961 Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya, Propinsi Kalimantan Tengah, tanggal 28 September 2012, Surat Ukur tanggal 13 September 2012 Nomor :4047, luas 940 M², atas nama Siardani;-----
3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 3962 Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya, Propinsi Kalimantan Tengah, tanggal 28 September 2012, Surat Ukur tanggal 13 September 2012 Nomor :4046, luas 1.942 M², atas nama Ir. Rimbun Situmorang ;-----
4. Sertipikat Hak Milik Nomor : 3963 Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya, Propinsi Kalimantan Tengah, tanggal 28 September 2012, Surat Ukur tanggal 13 September 2012 Nomor :4045, luas 1.927 M², atas nama Hj Ailita ;-----
5. Sertipikat Hak Milik Nomor : 3964 Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya, Propinsi Kalimantan Tengah, tanggal 28 September 2012, Surat Ukur tanggal 13 September 2012 Nomor :4049, luas 1.912 M², atas nama Ir. Rimbun Situmorang;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Masing-masing tergugat di Jalan Sawang 1 Kelurahan Panarung, Kecamatan

Pahandut Kota Palangkaraya, Propinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya disebut objek sengketa.-----

II. Tenggang Waktu Gugatan :

- Bahwa Objek Gugatan diketahui oleh Para Penggugat, berdasarkan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangkaraya Nomor :733.300.5.62.71/X/2018, tertanggal 24 Oktober 2018, perihal Permohonan SK Pemberian Hak atas nama

1. Suwaibatul Aslamiyah-----

2. Muhammad Tri Ramdhani-----

3. Muhammad Raya Akbar-----

- Bahwa Gugatan ini diajukan/didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 17 Januari 2019.-----

Oleh karenanya Gugatan ini dimasukkan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai dengan pasal 55 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.-----

III. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bahwa SK Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk menjadi objek sengketa TUN, yaitu:

- a. Keputusan a quo adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final, sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.-----

➤ Konkrit : -----

Bahwa Surat Keputusan a quo adalah berbentuk surat formal yaitu Surat Keputusan, bernomor, bertandatangan dan ditandatangani oleh Pejabat Tata Usaha Negara;-----

Jabatan : Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangkaraya-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Surat keputusan a quo ditujukan kepada individual/seseorang
yaitu -----

➤ Final : -----

Bahwa Surat Keputusan a quo tentang penerbitan hak atas sebidang
tanah di Desa/Kelurahan : Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut
Kota Palangkaraya.-----

b. Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan
keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan
kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata. -----

Bahwa objek sengketa tersebut adalah produk yang diterbitkan oleh Kepala
Badan Pertanahan Kota Palangkaraya selaku pejabat tata usaha Negara
berdasarkan wewenang yang ada padanya (*atributie*) atau diberikan padanya
dalam bidang urusan pemerintahan (*delegatie*). -----

IV. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Penggugat.

Bahwa Para Penggugat secara langsung merasa dirugikan oleh Tergugat karena
Tergugat telah menerbitkan **OBJEK SENGKETA** berupa :-----

1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 3960 Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut
Kota Palangkaraya, Propinsi Kalimantan Tengah, tanggal 28 September 2012,
Surat Ukur tanggal 13 September 2012 Nomor :4048, luas 1.897 M², atas
nama Hj Ailita ;-----
2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 3961 Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut
Kota Palangkaraya, Propinsi Kalimantan Tengah, tanggal 28 September 2012,
Surat Ukur tanggal 13 September 2012 Nomor :4047, luas 940 M², atas nama
Siardani;-----
3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 3962 Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut
Kota Palangkaraya, Propinsi Kalimantan Tengah, tanggal 28 September 2012,
Surat Ukur tanggal 13 September 2012 Nomor :4046, luas 1.942 M², atas
nama Ir. Rimbun Situmorang ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 3963 Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut

Kota Palangkaraya, Propinsi Kalimantan Tengah, tanggal 28 September 2012,
Surat Ukur tanggal 13 September 2012 Nomor :4045, luas 1.927 M², atas
nama Hj Ailita ;-----

5. Sertipikat Hak Milik Nomor : 3964 Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut
Kota Palangkaraya, Propinsi Kalimantan Tengah, tanggal 28 September 2012,
Surat Ukur tanggal 13 September 2012, Nomor. 4049 atas nama Ir. Rimbun
Situmorang;-----

Masing-masing terletak di jalan Sawang 1 Kelurahan Panarung, Kecamatan
Pahandut Kota Palangkaraya, Propinsi Kalimantan Tengah sedangkan
sebelumnya telah terbit :-----

1. Surat Keputusan Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat II Palangka Raya
Nomor :KA.15/D.I.7/V-1982, tanggal 25 Mei 1982, tentang Penunjukan Tanah
Negara Untuk Lokasi Perumahan atas nama ABIDI No. Urut 6 yang sudah
dijual belikan kepada HJ. SUWAIBATUL ASLAMIYAH (Penggugat I) pada
tanggal 28 Januari 2013.-----
2. Surat Keputusan Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat II Palangka Raya
Nomor :KA.13/D.I.7/V-1982, tanggal 10 Mei 1982, tentang Penunjukan Tanah
Negara Untuk Lokasi Perumahan atas nama ABD. HADI No. Urut 4 yang
sudah dijual belikan kepada MUHAMMAD TRI RAMDHANI (Penggugat II)
pada tanggal 28 Januari 2013.-----
3. Surat Keputusan Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat II Palangka Raya
Nomor :KA.14/D.I.7/V-1982, tanggal 16 Mei 1982, tentang Penunjukan Tanah
Negara Untuk Lokasi Perumahan atas nama AMINAH No. Urut 5 yang sudah
dijual belikan kepada MUHAMMAD RAYA AKBAR (Penggugat III) pada
tanggal 28 Januari 2013, sehingga atas perbuatan Tergugat menerbitkan
OBJEK SENGKETA , Para Penggugat kehilangan hak-haknya, Para
Penggugat tidak lagi dapat menggarap, memiliki atau bahkan menjual tanah
tersebut.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Penggugat memiliki kedudukan hukum (legal standing)

untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa a quo berdasarkan asas tiada gugatan tanpa adanya kepentingan (*No interest, No action*) dimana tercermin dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, sebagaimana perubahan pertama atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : -----

“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”.-----

Bahwa adapun yang menjadi dasar diajukannya Gugatan ini adalah : -----

1. Bahwa Para Penggugat ada memiliki bidang tanah yang terletak di Jln. Adonis, RT/RW 04/VIII (dahulu) RT/RW 05/X (sekarang), Kel. Panarung, Kec. Pahandut, Kota Palangkaraya, masing masing berdasarkan :-----
 - a. Surat Keputusan Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat II Palangka Raya Nomor :KA.15/D.I.7/V-1982, tanggal 25 Mei 1982, tentang Penunjukan Tanah Negara Untuk Lokasi Perumahan atas nama ABIDI No. Urut 6 yang sudah dijual belikan kepada HJ. SUWAIBATUL ASLAMIYAH (Penggugat I) pada tanggal 28 Januari 2013.-----

Peta Bidang Tanah No.2270/2014, tanggal 20 November 2018, luas 3693 M2
 - b. Surat Keputusan Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat II Palangka Raya Nomor :KA.13/D.I.7/V-1982, tanggal 10 Mei 1982, tentang Penunjukan Tanah Negara Untuk Lokasi Perumahan atas nama ABD. HADI No. Urut 4 yang sudah dijual belikan kepada MUHAMMAD TRI RAMDHANI (Penggugat II) pada tanggal 28 Januari 2013.-----

Peta Bidang Tanah No.2269/2014, tanggal 20 November 2018, luas 2838 M2
 - c. Surat Keputusan Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat II Palangka Raya Nomor :KA.14/D.I.7/V-1982, tanggal 16 Mei 1982, tentang Penunjukan Tanah Negara Untuk Lokasi Perumahan atas nama AMINAH No. Urut 5 yang sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1/G/2019/PTUN.PLK MUHAMMAD RAYA AKBAR (Penggugat III) pada

tanggal 28 Januari 2013-----

Peta Bidang Tanah No.2268/2014, tanggal 20 November 2018, luas 2776 M2

2. Bahwa Para Pengugat telah memohonkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangkaraya untuk diterbitkan Sertipikat Hak Milik dengan melampirkan surat-surat dasar kepemilikan.-----

3. Bahwa selanjutnya atas permohonan tersebut Kantor Pertanahan Kota Palangkaraya menerbitkan Pengumuman Data Fisik Dan Data Yuridis Nomor : 206.300.5.62.71.V.2017, tanggal 31 Mei 2017, yang intinya berbunyi sebagai berikut : “Dengan ini diumumkan hasil pengumpulan data fisik dan data yuridis atas sebidang tanah yang diajukan permohonan pemberian Hak Milik atas nama Muhammad Raya Akbar, dkk sebanyak 3 (tiga) Orang atas tanah yang terletak di :

- Jalan : Adonis Samad/Jl. Sawang Raya-----
- Kelurahan : Panarung-----
- Kecamatan : Pahandut-----
- Kota : Palangka Raya-----

4. Bahwa selanjutnya atas permohonan tersebut Kantor Pertanahan Kota Palangkaraya menerbitkan Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis) yang isinya berbunyi sebagai berikut :-----

“ Tidak ada keberatan yang diterima dari pihak lain terhadap pengumuman tersebut dengan demikian maka permohonan Hak Atas Tanah Atas Nama MUHAMMAD RAYA AKBAR, sebanyak 3 (tiga) orang dapat diproses lebih lanjut”.

5. Bahwa kemudian setelah menunggu lama dan mendesak Kantor Pertanahan Kota Palangkaraya untuk segera menerbitkan Sertipikat Hak Milik yang Para Penggugat mohonkan, Kantor Pertanahan Kota Palangkaraya pada tanggal 24 Oktober 2018 mengeluarkan surat Nomor :733.300.5.62.71/X/2018 yang pada inti berbunyi sebagai berikut :-----

1. ...dst...-----
2. ...dst....-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan3. bahwa sebagai tindak lanjut dari identifikasi dan analisa data yang ada pada

Kantor Pertanahan Kota Palangkaraya, bahwa terindikasi overlap dengan Hak Milik Nomor 3963 Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut, Hak Milik Nomor 3964 Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut, Hak Milik Nomor 3961 Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Hak Milik Nomor 3960 Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Hak Milik Nomor 3962 Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut.-----

4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas untuk permohonan saudara sementara belum dapat kami penuhi.-----

6. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan **OBJEK SENGKETA** diatas tanah milik Para Penggugat sehingga tumpang tindih dengan :-----

a. Surat Keputusan Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat II Palangka Raya Nomor :KA.15/D.I.7/V-1982, tanggal 25 Mei 1982, tentang Penunjukan Tanah Negara Untuk Lokasi Perumahan atas nama ABIDI No. Urut 6 yang sudah dijual belikan kepada HJ. SUWAIBATUL ASLAMIYAH (Penggugat I) pada tanggal 28 Januari 2013.-----

Peta Bidang Tanah No.2270/2014, tanggal 20 November 2018, luas 3693 M2

b. Surat Keputusan Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat II Palangka Raya Nomor :KA.13/D.I.7/V-1982, tanggal 10 Mei 1982, tentang Penunjukan Tanah Negara Untuk Lokasi Perumahan atas nama ABD. HADI No. Urut 4 yang sudah dijual belikan kepada MUHAMMAD TRI RAMDHANI (Penggugat II) pada tanggal 28 Januari 2013.-----

Peta Bidang Tanah No.2269/2014, tanggal 20 November 2018, luas 2838 M2

c. Surat Keputusan Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat II Palangka Raya Nomor :KA.14/D.I.7/V-1982, tanggal 16 Mei 1982, tentang Penunjukan Tanah Negara Untuk Lokasi Perumahan atas nama AMINAH No. Urut 5 yang sudah dijual belikan kepada MUHAMMAD RAYA AKBAR (Penggugat III) pada tanggal 28 Januari 2013.-----

Peta Bidang Tanah No.2268/2014, tanggal 20 November 2018, luas 2776 M2

Halaman 11 dari 84 hal. Put. Plkr No. 1/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung para id Penggugat selaku pemilik karena proses penerbitan

SERTIFIKAT HAK MILIK **Objek sengketa** tidak pernah diberitahukan dan diumumkan kepada Para Penggugat, sehingga Para Penggugat tidak ada kesempatan untuk melakukan sanggahan terhadap proses penerbitan Sertifikat tersebut kepada Tergugat, padahal tanah tersebut sampai sekarang masih dalam penguasaan dan pemeliharaan Para Penggugat serta tidak pernah diperjual belikan dan dipindah tangankan dalam bentuk apapun oleh Para Penggugat ;-----

7. Bahwa oleh karena **Objek sengketa** yang telah diterbitkan Tergugat yang hingga saat ini tidak diketahui oleh Penggugat atas nama siapa, sehingga berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Gugatan Para Penggugat ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari ;-----
8. Bahwa dalam ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 menyebutkan: "Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah (ayat (1)). "Pendataran tersebut meliputi pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah, pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut serta pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat bukti pembuktian yang kuat.-----
9. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat menerbitkan **OBJEK SENGKETA** sangat bertentangan dengan ketentuan dan tata cara pendaftaran tanah sehingga mengandung cacat procedural hingga beralasan hukum jika perbuatan Tergugat dinyatakan telah melakukan pelanggaran karena dalam penerbitan **OBJEK SENGKETA** tidak melakukan proses yang seharusnya dilakukan Tergugat sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.-----
10. Bahwa sebagai pelaksanaannya dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 disebutkan pula pada pokoknya bahwa pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pemegang hak atas suatu bidang tanah, untuk itu maka kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan sertifikat hak atas tanah. Untuk terselenggara dan tercapainya tertib administrasi, maka setiap bidang tanah termasuk peralihan, pembebanan dan hapusnya hak atas bidang tanah wajib didaftar.-----

11. Bahwa bahwa selanjutnya dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 disebutkan pula bahwa sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.-----

12. Bahwa dalam ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 telah ditentukan bahwa dalam menetapkan batas-batas bidang tanah Kepala Kantor Pertanahan memperhatikan batas-batas bidang atau bidang-bidang tanah yang telah terdaftar dan surat ukur atau gambar situasi yang bersangkutan.-----

13. Bahwa dalam ketentuan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 menentukan bahwa Kepala Kantor Pertanahan menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan hak atau pembebanan hak, jika salah satu syarat tidak dipenuhi, yaitu antara lain pada huruf (a) yang menyebutkan : sertifikat atau surat keterangan tentang keadaan hak atas tanah tidak sesuai lagi dengan daftar-daftar yang ada pada Kantor Pertanahan.-----

14. Bahwa faktanya **OBJEK SENGKETA** ternyata telah tumpang tindih dengan -----

- a. Surat Keputusan Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat II Palangka Raya Nomor :KA.15/D.I.7/V-1982, tanggal 25 Mei 1982, tentang Penunjukan Tanah Negara Untuk Lokasi Perumahan atas nama ABIDI No. Urut 6 yang sudah dijual belikan kepada HJ. SUWAIBATUL ASLAMIYAH (Penggugat I) pada tanggal 28 Januari 2013.-----

Peta Bidang Tanah No.2270/2014, tanggal 20 November 2018, luas 3693 M2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Madya Kepala Daerah Tingkat II Palangka Raya

Nomor :KA.13/D.I.7/V-1982, tanggal 10 Mei 1982, tentang Penunjukan Tanah Negara Untuk Lokasi Perumahan atas nama ABD. HADI No. Urut 4 yang sudah dijual belikan kepada MUHAMMAD TRI RAMDHANI (Penggugat II) pada tanggal 28 Januari 2013.-----

Peta Bidang Tanah No.2269/2014, tanggal 20 November 2018, luas 2838 M2

- c. Surat Keputusan Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat II Palangka Raya Nomor :KA.14/D.I.7/V-1982, tanggal 16 Mei 1982, tentang Penunjukan Tanah Negara Untuk Lokasi Perumahan atas nama AMINAH No. Urut 5 yang sudah dijual belikan kepada MUHAMMAD RAYA AKBAR (Penggugat III) pada tanggal 28 Januari 2013-----

Peta Bidang Tanah No.2268/2014, tanggal 20 November 2018, luas 2776 M2

(Para Penggugat) yang sudah jauh lebih dahulu diterbitkan, maka secara materiel substansial proses penerbitan objek sengketa *a quo* dapat dinilai telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 19 Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, Pasal 18 ayat (3) dan Pasal Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997.-----

15. Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, telah terbukti secara hukum bahwa proses terbitnya :-----

1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 3960 Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya, Propinsi Kalimantan Tengah, tanggal 28 September 2012, Surat Ukur tanggal 13 September 2012 Nomor :4048, luas 1.897 M², atas nama Hj Ailita ;-----
2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 3961 Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya, Propinsi Kalimantan Tengah, tanggal 28 September 2012, Surat Ukur tanggal 13 September 2012 Nomor :4047, luas 940 M², atas nama Siardani;-----
3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 3962 Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya, Propinsi Kalimantan Tengah, tanggal 28 September 2012,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surat Ukur tanggal 13 September 2012 Nomor :4046, luas 1.942 M², atas

nama Ir. Rimbun Situmorang ;-----

4. Sertipikat Hak Milik Nomor : 3963 Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya, Propinsi Kalimantan Tengah, tanggal 28 September 2012, Surat Ukur tanggal 13 September 2012 Nomor :4045, luas 1.927 M², atas nama Hj Ailita ;-----

5. Sertipikat Hak Milik Nomor : 3964 Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya, Propinsi Kalimantan Tengah, tanggal 28 September 2012, Surat Ukur tanggal 13 September 2012 Nomor :4049, luas 1.912 M², atas nama Ir. Rimbun Situmorang;-----

Masing-masing terletak di jalan Sawang 1 Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya, Propinsi Kalimantan Tengah telah mengandung cacat hukum karena dari segi prosedur, dan materiil substansial terbukti telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu melanggar Pasal 19 Undang- Undang Pokok Agraria Nomor: 5 Tahun 1960 serta Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.-----

16. Bahwa kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dalam uraian Pasal sebagai berikut: -----

Pasal 12 Ayat (1) : Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi :

- a. Pengumpulan dan pengolahan data fisik.-----
- b. Pembuktian hak dan pembukuannya.-----
- c. Penerbitan sertipikat.-----
- d. Penyajian data fisik dan data yuridis.-----
- e. Penyimpanan data umum dan dokumen.-----

Pasal 13 ayat (4) : Pendaftaran tanah secara sporadik dilaksanakan atas pihak yang berkepentingan.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam rangka pengumpulan dan pengolahan data

fisik diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang diuraikan dalam pasal-pasal sebagai berikut: .-----

Pasal 14 Ayat (1) : Untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan.-----

Pasal 14 ayat (2) : Kegiatan Pengukuran dan Pemetaan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi: -----

- a. Pembuatan Peta dasar pendaftaran.-----
- b. Penetapan batas bidang-bidang tanah.-----
- c. Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran.-----
- d. Pembuatan daftar tanah.-----
- e. Pembuatan surat ukur.-----

Kemudian diatur dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 Tentang ketentuan pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang dijabarkan dalam Pasal berikut.-----

Pasal 52 huruf c : Tugas dan wewenang Panitia Ajudikasi termasuk menyelidiki riwayat tanah dan menilai kebenaran alat bukti kepemilikan atau penguasaan tanah.-----

Pasal 57 ayat (1): Sebelum pelaksanaan pengukuran bidang tanah, terlebih dahulu dilakukan penetapan batas-batas bidang tanah dan pemasangan tanda-tanda batas sesuai ketentuan dalam Pasal 19,20, 21, 22, dan 23.-----

17. Bahwa Perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan **Objek Sengketa** sehingga tumpang tindih dengan milik Para Penggugat juga telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu : -----

- **Asas Kepastian Hukum**, yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara, dengan diterbitkannya **OBJEK SENGKETA** oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan tidak pastian hukum bagi Para Penggugat karena

telah tumpang tindih dengan :-----

- a. Surat Keputusan Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat II Palangka Raya Nomor :KA.15/D.I.7/V-1982, tanggal 25 Mei 1982, tentang Penunjukan Tanah Negara Untuk Lokasi Perumahan atas nama ABIDI No. Urut 6 yang sudah dijual belikan kepada HJ. SUWAIBATUL ASLAMIAH (Penggugat I) pada tanggal 28 Januari 2013.-----
- b. Surat Keputusan Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat II Palangka Raya Nomor :KA.13/D.I.7/V-1982, tanggal 10 Mei 1982, tentang Penunjukan Tanah Negara Untuk Lokasi Perumahan atas nama ABD. HADI No. Urut 4 yang sudah dijual belikan kepada MUHAMMAD TRI RAMDHANI (Penggugat II) pada tanggal 28 Januari 2013.-----
- c. Surat Keputusan Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat II Palangka Raya Nomor :KA.14/D.I.7/V-1982, tanggal 16 Mei 1982, tentang Penunjukan Tanah Negara Untuk Lokasi Perumahan atas nama AMINAH No. Urut 5 yang sudah dijual belikan kepada MUHAMMAD RAYA AKBAR (Penggugat III) pada tanggal 28 Januari 2013-----

atas nama Para Penggugat, sehigga terjadi dualisme kepemilikan.-----

- **Asas Tertib Penyelenggara Negara**, yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara, dalam perkara ini Tergugat menerbitkan **OBJEK SENGKETA** sehingga tumpang tindih dengan Milik Para Penggugat yang sudah dibeli Para Penggugat menyebabkan ketidak teraturan dalam penerbitan Sertifikat sehingga merugikan Para Penggugat.-----
- **Asas Kecermatan**, karena tindakan Tergugat yang telah menerbitkan **OBJEK SENGKETA** diatas bidang tanah milik Para Penggugat tanpa melakukan penelitian data fisik dan data yuridis secara menyeluruh, serta mengabaikan kepentingan Para Penggugat.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Asas Kesewenang-wenangan, bahwa dengan Jabatan dan kekuasaannya

Tergugat telah melakukan tindakan sewenang-wenang dengan menerbitkan

Objek Sengketa². Tanpa memperdulikan hak-hak dari Para Penggugat ;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana Para Penggugat kemukakan tersebut diatas, Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini kiranya berkenan untuk memutus : -----

I. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya ;-----

II. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa :-----

1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 3960 Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya, Propinsi Kalimantan Tengah, tanggal 28 September 2012, Surat Ukur tanggal 13 September 2012 Nomor :4048, luas 1.897 M², atas nama Hj Ailita ;-----
2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 3961 Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya, Propinsi Kalimantan Tengah, tanggal 28 September 2012, Surat Ukur tanggal 13 September 2012 Nomor :4047, luas 940 M², atas nama Siardani ;-----
3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 3962 Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya, Propinsi Kalimantan Tengah, tanggal 28 September 2012, Surat Ukur tanggal 13 September 2012 Nomor :4046, luas 1.942 M², atas nama Ir. Rimbun Situmorang ;-----
4. Sertipikat Hak Milik Nomor : 3963 Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya, Propinsi Kalimantan Tengah, tanggal 28 September 2012, Surat Ukur tanggal 13 September 2012 Nomor :4045, luas 1.927 M², atas nama Hj Ailita ;-----
5. Sertipikat Hak Milik Nomor : 3964 Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya, Propinsi Kalimantan Tengah, tanggal 28 September 2012,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surat ukur tanggal 13 September 2012 Nomor :4049, luas 1.912 M², atas

nama Ir. Rimbun Situmorang;-----

III. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa :

1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 3960 Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya, Propinsi Kalimantan Tengah, tanggal 28 September 2012, Surat Ukur tanggal 13 September 2012 Nomor :4048, luas 1.897 M², atas nama Hj Ailita ;-----
2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 3961 Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya, Propinsi Kalimantan Tengah, tanggal 28 September 2012, Surat Ukur tanggal 13 September 2012 Nomor :4047, luas 940 M², atas nama Siardani ;-----
3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 3962 Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya, Propinsi Kalimantan Tengah, tanggal 28 September 2012, Surat Ukur tanggal 13 September 2012 Nomor :4046, luas 1.942 M², atas nama Ir. Rimbun Situmorang ;-----
4. Sertipikat Hak Milik Nomor : 3963 Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya, Propinsi Kalimantan Tengah, tanggal 28 September 2012, Surat Ukur tanggal 13 September 2012 Nomor :4045, luas 1.927 M², atas nama Hj Ailita ;-----
5. Sertipikat Hak Milik Nomor : 3964 Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya, Propinsi Kalimantan Tengah, tanggal 28 September 2012, Surat Ukur tanggal 13 September 2012 Nomor :4049, luas 1.912 M², atas nama Ir. Rimbun Situmorang;-----

IV. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 1/g/2019/ptun.plk gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 27 Februari 2019 pada persidangan tanggal 27 Februari 2019 , yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

I. DALAM EKSEPSI-----

1. Bahwa tergugat menolak dengan keras dalil-dalil Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas.-----
2. Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara sebagai berikut:-----
 1. Sertipikat Hak Milik Nomor 3960 tanggal 28 September 2012, Surat Ukur Nomor 4048 tanggal 13 September 2012 dengan Luas 1.897 meter persegi, terletak di Jalan Sawang I Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, atas nama HJ. AILITA;-----
 2. Sertipikat Hak Milik Nomor 3961 tanggal 28 September 2012, Surat Ukur Nomor 4047 tanggal 13 September 2012 dengan Luas 940 meter persegi, terletak di Jalan Sawang I Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, atas nama SIARDANI;-----
 3. Sertipikat Hak Milik Nomor 3962 tanggal 28 September 2012, Surat Ukur Nomor 4046 tanggal 13 September 2012 dengan Luas 1.942 meter persegi, terletak di Jalan Sawang I Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, atas nama Ir. RIMBUN SITUMORANG;-----
 4. Sertipikat Hak Milik Nomor 3963 tanggal 28 September 2012, Surat Ukur Nomor 4045 tanggal 13 September 2012 dengan Luas 1.927 meter persegi, terletak di Jalan Sawang I Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, atas nama HJ. AILITA;-----
 5. Sertipikat Hak Milik Nomor 3964 tanggal 28 September 2012, Surat Ukur Nomor 4049 tanggal 13 September 2012 dengan Luas 1.912 meter persegi, terletak di Jalan Sawang I Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya, Pengadilan Negeri Kalimantan Tengah, atas nama Ir. RIMBUN

SITUMORANG.-----

3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat dalam Posita dikarenakan:-----

A. EKSEPSI KEWENANGAN ABSOLUT (KEWENANGAN MENGADILI)-----

1. Bahwa esensial permasalahan yang disampaikan Para Penggugat dalam gugatannya adalah mengenai pemilikan bidang tanah.-----

2. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan menguasai tanah yang terletak di Jalan Sawang 1 Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dengan dasar kepemilikan tanah berupa: -----

- a. Surat Keputusan Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat II Palangka Raya Nomor: KA.15/D.I.7/V-1982, tanggal 25 Mei 1982, tentang penunjukan Tanah Negara Untuk Lokasi Perumahan atas nama ABIDI No. Urut. 6 yang sudah dijual belikan kepada HJ. SUWAIBATUL ASLAMIYAH (PENGGUGAT I) pada tanggal 28 Januari 2013. Peta Bidang Tanah No. 2270/2014, tanggal 20 November 2018 luas 3693 meter persegi;-----

- b. Surat Keputusan Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat II Palangka Raya Nomor: KA.13/D.I.7/V-1982, tanggal 10 Mei 1982, tentang Penunjukan Tanah Negara Untuk Lokasi Perumahan atas nama ABD. HADI No. Urut 4 yang sudah dijual belikan kepada MUHAMMAD TRI RAMDHANI (Penggugat II), pada tanggal 28 Januari 2013. Peta Bidang Tanah No. 2269/2014, tanggal 20 November 2018, luas 2838 meter persegi;-----

- c. Surat Keputusan Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat II Palangka Raya Nomor: KA.14/D.I.7/V-1982, tanggal 16 Mei 1982, tentang Penunjukan Tanah Negara Untuk Lokasi Perumahan atas nama AMINAH No. Urut 5 yang sudah dijual belikan kepada MUHAMMAD RAYA AKBAR (Penggugat III)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung id 2013. Peta Bidang Tanah No. 2268/2014, tanggal

20 November 2018, luas 2776 meter persegi.-----

3. Dalam dalil gugatannya pada halaman lima point 17 (tujuh belas), Para Penggugat menyebutkan adanya dualisme kepemilikan antara Sertipikat Hak Milik dalam obyek gugatan yang diterbitkan Tergugat dengan alas kepemilikan yang dipunyai Para Penggugat. Bahwa Sertipikat Hak Milik sebagaimana diatas adalah Tanda Bukti Hak yang sifatnya adalah terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah yang berlaku di Negara kita, sebagaimana ditetapkan di dalam pasal 20 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Daar Pokok-pokok Agraria. Disamping itu juga Sertipikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.-----
4. Bahwa terhadap hal tersebut diatas, terdapat perbedaan-perbedaan fakta yuridis yang terjadi, sehingga sesuai Yurisprudensi tetap dalam Perkara Nomor 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998, Yurisprudensi dalam perkara Nomor 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001 dan Yurisprudensi dalam perkara Nomor 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001, yang mana kaidah hukumnya lebih menitik beratkan Keputusan Tata Usaha yang berkaitan dengan masalah kepemilikan dan adanya suatu kekeliruan mengenai fakta secara yuridis maupun fisik terhadap tanah objek sengketa, maka hal tersebut harus diperiksa dan ditetapkan oleh Peradilan umum dalam Perkara Perdata, baru kemudian dapat ditetapkan untuk diperiksa dan mengadili secara hukum yang berlaku di Pengadilan Tata Usaha Negara, agar mencegah terjadinya Putusan yang berbeda dimana akibat hukumnya berbeda.-----
5. Bahwa karena adanya klaim oleh Para Penggugat yang merasa mempunyai hak atas tanah yang telah diterbitkan sertipikat in casu, maka sebelum menguji sah tidaknya mekanisme penerbitan sertipikat in casu sangat penting untuk memperjelas status kepemilikan para pemegang haknya terlebih dahulu

Halaman 22 dari 84 hal. Put. Pkr No. 1/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai perkara peradilan umum mengenai status kepemilikan dari

Para Penggugat.-----

6. Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 yang mana kaidah hukumnya menyebutkan, meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke badan peradilan umum/perdata karena merupakan sengketa kepemilikan.-----

7. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Tergugat berpendapat dan membantah sebagai berikut:-----

1) Bahwa dalam hal penentuan kepemilikan yang sah antara Para Penggugat dengan HJ. AILITA, IR. RIMBUN SITUMORANG, SIARDANI haruslah dibuktikan kebenaran dan keabsahannya oleh Pengadilan Negeri dalam hal penentuan yang sah terhadap kepemilikan suatu hak atas tanah dan bukan merupakan kompetensi absolut dari Pengadilan Tata usaha Negara untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo.-----

2) Bahwa kepemilikan tanah obyek perkara a quo:-----

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 3960 tanggal 28 September 2012, Surat Ukur Nomor 4048 tanggal 13 September 2012 dengan Luas 1.897 meter persegi, terletak di Jalan Sawang I Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, atas nama HJ. AILITA;-----

2. Sertipikat Hak Milik Nomor 3961 tanggal 28 September 2012, Surat Ukur Nomor 4047 tanggal 13 September 2012 dengan Luas 940 meter persegi, terletak di Jalan Sawang I Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, atas nama SIARDANI;-----

3. Sertipikat Hak Milik Nomor 3962 tanggal 28 September 2012, Surat Ukur Nomor 4046 tanggal 13 September 2012 dengan Luas 1.942



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di Jalan Sawang I Kelurahan Panarung,

Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan

Tengah, atas nama Ir. RIMBUN SITUMORANG;-----

4. Sertipikat Hak Milik Nomor 3963 tanggal 28 September 2012, Surat Ukur Nomor 4045 tanggal 13 September 2012 dengan Luas 1.927 meter persegi, terletak di Jalan Sawang I Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, atas nama HJ. AILITA;-----

5. Sertipikat Hak Milik Nomor 3964 tanggal 28 September 2012, Surat Ukur Nomor 4049 tanggal 13 September 2012 dengan Luas 1.912 meter persegi, terletak di Jalan Sawang I Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, atas nama Ir. RIMBUN SITUMORANG.-----

8. Bahwa berdasarkan uraian angka 1 s/d 7 diatas tentang Eksepsi Kewenangan Mengadili tersebut diatas sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Pasal 47, yang menetapkan bahwa penentuan kepemilikan yang sah terhadap suatu bidang tanah harus diputuskan terlebih dahulu oleh Pengadilan Negeri, sehingga berakibat hukum gugatan Para Penggugat harus ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).-

9. Tergugat berpendapat bahwa, Majelis Hakim Yang Mulia, karena jabatannya (ex officio) wajib menyatakan bahwa "Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara a quo, sebelum atau tanpa memeriksa Pokok Perkara", sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir kali diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009. Selanjutnya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, sebelum persidangan ini dilanjutkan dalam pemeriksaan pokok sengketa/pokok perkara, untuk dapat menerbitkan Putusan Sela yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menetapkan bahwa perkara a quo adalah Kompetensi Absolut Pengadilan

Negeri dan bukan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata usaha Negara untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, yang mana hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 77 ayat (3) Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menetapkan bahwa Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.-----

B. Gugatan Lewat Waktu (Verjaring)

1. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan memiliki tanah yang berdasarkan:-----
 - a. Surat Keputusan Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat II Palangka Raya Nomor: KA.15/D.I.7/V-1982, tanggal 25 Mei 1982, tentang penunjukan Tanah Negara Untuk Lokasi Perumahan atas nama ABIDI No. Urut. 6 yang sudah dijual belikan kepada HJ. SUWAIBATUL ASLAMIYAH (PENGGUGAT I) pada tanggal 28 Januari 2013. Peta Bidang Tanah No. 2270/2014, tanggal 20 November 2018 luas 3693 meter persegi;-----
 - b. Surat Keputusan Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat II Palangka Raya Nomor: KA.13/D.I.7/V-1982, tanggal 10 Mei 1982, tentang Penunjukan Tanah Negara Untuk Lokasi Perumahan atas nama ABD. HADI No. Urut 4 yang sudah dijual belikan kepada MUHAMMAD TRI RAMDHANI (Penggugat II), pada tanggal 28 Januari 2013. Peta Bidang Tanah No. 2269/2014, tanggal 20 November 2018, luas 2.838 meter persegi;-----
 - c. Surat Keputusan Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat II Palangka Raya Nomor: KA.14/D.I.7/V-1982, tanggal 16 Mei 1982, tentang Penunjukan Tanah Negara Untuk Lokasi Perumahan atas nama AMINAH No. Urut 5 yang sudah dijual belikan kepada MUHAMMAD RAYA AKBAR (Penggugat III) pada tanggal 28 Januari 2013 Peta Bidang Tanah No. 2268/2014, tanggal 20 November 2018, luas 2776 meter persegi.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang digugat oleh PARA PENGUGAT telah

bersertipikat oleh TERGUGAT meliputi:-----

- a. Sertipikat Hak Milik Nomor 3960 tanggal 28 September 2012, Surat Ukur Nomor 4048 tanggal 13 September 2012 dengan Luas 1.897 meter persegi, terletak di Jalan Sawang I Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, atas nama HJ. AILITA;-----
- b. Sertipikat Hak Milik Nomor 3961 tanggal 28 September 2012, Surat Ukur Nomor 4047 tanggal 13 September 2012 dengan Luas 940 meter persegi, terletak di Jalan Sawang I Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, atas nama SIARDANI;-----
- c. Sertipikat Hak Milik Nomor 3962 tanggal 28 September 2012, Surat Ukur Nomor 4046 tanggal 13 September 2012 dengan Luas 1.942 meter persegi, terletak di Jalan Sawang I Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, atas nama Ir. RIMBUN SITUMORANG;-----
- d. Sertipikat Hak Milik Nomor 3963 tanggal 28 September 2012, Surat Ukur Nomor 4045 tanggal 13 September 2012 dengan Luas 1.927 meter persegi, terletak di Jalan Sawang I Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, atas nama HJ. AILITA;-----
- e. Sertipikat Hak Milik Nomor 3964 tanggal 28 September 2012, Surat Ukur Nomor 4049/2012 tanggal 13 September 2012 dengan Luas 1.912 meter persegi, terletak di Jalan Sawang I Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, atas nama Ir. RIMBUN SITUMORANG.-----

Bahwa penerbitan kelima Sertipikat Hak Milik a quo telah terbit selama 7 tahun lamanya, yang mana berdasarkan Pasal 32 ayat (2) PP No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah berbunyi "Dalam hal atas suatu bidang tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Mahkamah Agung No. 1/G/2019/PTUN.PLK secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut".-----

3. Bahwa tuntutan atau gugatan terhadap hak atas tanah mengenal adanya azas rechtsverwerking yaitu gugurnya hak untuk menuntut apabila seseorang sudah menguasai tanah dengan alas hak yang sah (bersertipikat), jika sudah lewat dari jangka waktu 5 (lima) tahun. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah.-----
4. Bahwa berdasarkan kondisi tersebut diatas, Tergugat menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat telah lampau (Verjaring) dan patutlah gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.-----

II. DALAM POKOK PERKARA-----

Bahwa Tergugat menolak seluruh pernyataan, dalil-dalil dan tuntutan dari Para Penggugat, kecuali dalam hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.-----

1. Bahwa segala eksepsi yang telah Tergugat kemukakan tersebut diatas, mohon dianggap termuat dan terulang kembali serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan atau merupakan bagian dalam pokok perkara. -----
2. Menetapkan dan menyatakan bahwa dalam proses penerbitan sertifikat:-----
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 3960 tanggal 28 September 2012, Surat Ukur Nomor 4048 tanggal 13 September 2012 dengan Luas 1.897 meter persegi, terletak di Jalan Sawang I Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, atas nama HJ. AILITA;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 3961 tanggal 28 September 2012, Surat Ukur

Nomor 4047 tanggal 13 September 2012 dengan Luas 940 meter persegi, terletak di Jalan Sawang I Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, atas nama SIARDANI;--

c. Sertipikat Hak Milik Nomor 3962 tanggal 28 September 2012, Surat Ukur Nomor 4046 tanggal 13 September 2012 dengan Luas 1.942 meter persegi, terletak di Jalan Sawang I Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, atas nama Ir. RIMBUN SITUMORANG;-----

d. Sertipikat Hak Milik Nomor 3963 tanggal 28 September 2012, Surat Ukur Nomor 4045 tanggal 13 September 2012 dengan Luas 1.927 meter persegi, terletak di Jalan Sawang I Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, atas nama HJ. AILITA;-----

e. Sertipikat Hak Milik Nomor 3964 tanggal 28 September 2012, Surat Ukur Nomor 4049 tanggal 13 September 2012 dengan Luas 1.912 meter persegi, terletak di Jalan Sawang I Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, atas nama Ir. RIMBUN SITUMORANG.-----

3. Bahwa terhadap pelaksanaan Pendaftaran tanah/ penerbitan Sertipikat Hak Milik dimaksud, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu sesuai dengan:-----

a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria.-----

b. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan PP 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan produk hasil pengukuran fisik bidang-

bidang tanah di lapangan yang menggambarkan kondisi fisik bidang-bidang tanah mengenai letak, batas dan luas bidang tanah berdasarkan penunjukan batas oleh pemilik tanah atau yang dikuasakan;-----

5. Bahwa Peta Bidang Tanah bukan merupakan tanda bukti kepemilikan/alas hak bidang tanah seseorang dan digunakan untuk bahan pengumuman data fisik dalam rangka penerbitan sertipikat hak atas tanah. Peta Bidang Tanah masih harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh panitia pemeriksa tanah dalam rangka penerbitan sertipikat hak atas tanah;-----
6. Bahwa Peta Bidang Tanah bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah melainkan salah satu output tahapan Kegiatan Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali, batas-batas pada peta bidang tanah ini merupakan batas tanah yang dimohon dan ditunjuk oleh pemohon;-----
7. Bahwa terhadap hal-hal lain, Tergugat tidak menanggapinya dan pada prinsipnya Tergugat tetap menolaknya.-----
8. Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, dengan ini Tergugat mengajukan permohonan ke hadapan Yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Nomor: 1/G/2019/PTUN-PLK untuk berkenan kiranya menjatuhkan Putusan sebagai berikut :-----
 - a. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.-----
 - b. Menerima Jawaban dalam Pokok Perkara Tergugat untuk seluruhnya.-----
 - c. Menetapkan dan menyatakan bahwa penerbitan: -----
 1. Sertipikat Hak Milik Nomor 3960 tanggal 28 September 2012, Surat Ukur Nomor 4048 tanggal 13 September 2012 dengan Luas 1.897 meterpersegi, terletak di Jalan Sawang I Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, atas nama HJ. AILITA;-----
 2. Sertipikat Hak Milik Nomor 3961 tanggal 28 September 2012, Surat Ukur Nomor 4047 tanggal 13 September 2012 dengan Luas 940 meter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persegi, terletak di Jalan Sawang I Kelurahan Panarung , Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, atas nama SIARDANI;-----

3. Sertipikat Hak Milik Nomor 3962 tanggal 28 September 2012, Surat Ukur Nomor 4046 tanggal 13 September 2012 dengan Luas 1.942 meter persegi, terletak di Jalan Sawang I Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, atas nama Ir. RIMBUN SITUMORANG;-----

4. Sertipikat Hak Milik Nomor 3963 tanggal 28 September 2012, Surat Ukur Nomor 4045 tanggal 13 September 2012 dengan Luas 1.927 meter persegi, terletak di Jalan Sawang I Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, atas nama HJ. AILITA;-----

5. Sertipikat Hak Milik Nomor 3964 tanggal 28 September 2012, Surat Ukur Nomor 4049 tanggal 13 September 2012 dengan Luas 1.912 meter persegi, terletak di Jalan Sawang I Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, atas nama Ir. RIMBUN SITUMORANG.-----

Telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur di dalam:-----

a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-dasar Pokok Agraria.-----

b. Peraturan pemerintah nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.-----

9. Menetapkan dan menyatakan bahwa tanah sesuai Sertipikat Hak Milik diatas yang telah diterbitkan Tergugat adalah sah.-----

10. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan uraian gugat-gugat dan dasar hukum pada Eksepsi dan Pokok perkara tersebut diatas, mohon kiranya kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, yang memeriksa dan memutus Perkara Tata usaha Negara dengan Nomor: 1/G/2019/PTUN-PLK tanggal 17 Januari 2019, berkenan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:-----

I. PRIMAIR:-----

A. DALAMEKSEPSI:-----

- 1.Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----
- 2.Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, karena:-----
 - a. Perkara a quo adalah Kompetensi Absolut dari Pengadilan Negeri untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo.-----
 - b. Gugatan Penggugat lewat waktu untuk mengajukan gugatan perkara a quo.-----
- 3.Menghukumi Para Penggugat untuk membayar biaya Perkara.-----

B. DALAM POKOK PERKARA:-----

- 1.Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya.-----
- 2.Menerima Jawaban dalam Pokok Perkara TERGUGAT untuk seluruhnya.----
- 3.Menetapkan dan menyatakan bahwa dalam proses penerbitan sertifikat:-----
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 3960 tanggal 28 September 2012, Surat Ukur Nomor 4048 tanggal 13 September 2012 dengan Luas 1.897 meter persegi, terletak di Jalan Sawang I Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, atas nama HJ. AILITA;-----
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 3961 tanggal 28 September 2012, Surat Ukur Nomor 4047 tanggal 13 September 2012 dengan Luas 940 meter persegi, terletak di Jalan Sawang I Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, atas nama SIARDANI;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 3962 tanggal 28 September 2012, Surat

Ukur Nomor 4046 tanggal 13 September 2012 dengan Luas 1.942 meter persegi, terletak di Jalan Sawang I Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, atas nama Ir. RIMBUN SITUMORANG;-----

d. Sertipikat Hak Milik Nomor 3963 tanggal 28 September 2012, Surat Ukur Nomor 4045 tanggal 13 September 2012 dengan Luas 1.927 meter persegi, terletak di Jalan Sawang I Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, atas nama HJ. AILITA;-----

e. Sertipikat Hak Milik Nomor 3964 tanggal 28 September 2012, Surat Ukur Nomor 4049 tanggal 13 September 2012 dengan Luas 1.912 meter persegi, terletak di Jalan Sawang I Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, atas nama Ir. RIMBUN SITUMORANG.-----

Telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur di dalam: -----

a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-dasar Pokok Agraria.-----

b. Peraturan pemerintah nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.-----

1.Menetapkan dan menyatakan bahwa tanah sesuai Sertipikat Hak Milik diatas yang telah diterbitkan Tergugat adalah sah.-----

2.Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara. -----

II. SUBSIDAIR:-----

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpedapat lain,mohon kiranya untuk dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pada gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban tertanggal 6 Maret 2019 pada persidangan tanggal 6 Maret 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI-1, TERGUGAT II INTERVENSI-2 dan TERGUGAT II INTERVENSI-3 (PARA TERGUGAT II INTERVENSI) dalam perkara ini ikut serta sebagai pihak adalah demi untuk memperjuangkan kepentingan dan memperjuangkan hak kepemilikan PARA TERGUGAT II INTERVENSI sehubungan dengan adanya gugatan PARA PENGGUGAT dan hal ini telah diputuskan oleh Ketua Majelis Hakim melalui Putusan Sela yang dibacakan pada persidangan tanggal 27 Februari 2019;-----
2. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI-1, TERGUGAT II INTERVENSI-2 dan TERGUGAT II INTERVENSI-3 (PARA TERGUGAT II INTERVENSI) **dengan ini menolak seluruh dalil PARA PENGGUGAT** dalam gugatan, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya ;-----
3. Bahwa **OBJEK GUGATAN menurut PARA PENGGUGAT (halaman 2 Gugatan)** adalah Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa :-----
 - a. Sertifikat Hak Milik No. 3960 Kel. Panarung, Kecamatan Pahandut. Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah tanggal 28 September 2012, Surat Ukur tanggal 13 September 2012 No. 4048, Luas 1.897 M² atas nama Hj. Ailita. -----
 - b. Sertifikat Hak Milik No. 3961 Kel. Panarung, Kecamatan Pahandut. Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah tanggal 28 September 2012, Surat Ukur tanggal 13 September 2012 No. 4047, Luas 940 M² atas nama Siardani.-----
 - c. Sertifikat Hak Milik No. 3962 Kel. Panarung, Kecamatan Pahandut. Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah tanggal 28 September 2012, Surat Ukur tanggal 13 September 2012 No. 4046, Luas 1.942 M² atas nama Ir. Rimbun Situmorang.-----
 - d. Sertifikat Hak Milik No. 3963 Kel. Panarung, Kecamatan Pahandut. Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah tanggal 28 September 2012,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 13 September 2012 No. 4045, Luas 1.927 M² atas

nama Hj. Ailita.-----

- e. Sertifikat Hak Milik No. 3964 Kel. Panarung, Kecamatan Pahandut. Kota Palangka raya Propinsi Kalimantan Tengah tanggal 28 September 2012, Surat Ukur tanggal 13 September 2012 No. 4049, Luas 1.912 M² atas nama Ir. Rimbun Situmorang.-----

DALAM EKSEPSI:

A. KEWENANGAN ABSOLUT.-----

1. Bahwa oleh karena PARA PENGGUGAT mendalilkan yang menjadi OBJEK GUGATAN dalam perkara *a quo* adalah sertifikat hak milik PARA TERGUGAT II INTERVENSI maka gugatan *a quo* harusnya diajukan dan diperiksa melalui Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Tata Usaha Negara; -----
2. Bahwa PARA PENGGUGAT jelas telah keliru memahami tentang OBJEK GUGATAN pada perkara *a quo* sehingga menjadikan OBJEK GUGATAN adalah Sertifikat Hak Milik PARA TERGUGAT II INTERVENSI bukan SURAT KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA NOMOR: 733.300.5.62.71/X/2018 tertanggal 24 Oktober 2018.-----
3. Bahwa apabila PARA PENGGUGAT menyatakan OBYEK GUGATAN TUN adalah Sertifikat Hak Milik PARA TERGUGAT II INTERVENSI, maka PARA PENGGUGAT BUKANLAH SUBYEK YANG DITUJU DALAM OBJEK GUGATAN, PARA PENGGUGAT hanya BARU MENGETAHUI ADANYA KEPUTUSAN YANG MERUGIKANNYA SEWAKTU MEREKA MENGURUS SURAT SERTIFIKAT YANG BERSANGKUTAN. BAHWA OLEH KARENANYA PARA PENGGUGAT TELAH KELIRU DENGAN MENYATAKAN OBYEK GUGATAN DALAM PERKARA *a quo* adalah SERTIFIKAT-SERTIFIKAT HAK MILIK DARI PARA TERGUGAT II INTERVENSI.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI di atas maka kami mohonkan kepada

Yang Mulia Ketua Majelis Hakim agar menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo ;-----

B. GUGATAN LEWAT TENGGANG WAKTU.-----

1. Bahwa oleh karena menurut PARA PENGGUGAT yang menjadi OBJEK GUGATAN adalah SERTIFIKAT-SERTIFIKAT HAK MILIK PARA TERGUGAT II INTERVENSI yang mana penerbitan sertifikat tersebut adalah pada tahun 2012 maka jelas berdasarkan syarat formil telah melewati tenggang waktu sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----
2. Bahwa begitu juga halnya apabila gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri, tenggang waktu mengajukan Gugatan telah gugur oleh karena PARA TERGUGAT II INTERVENSI telah menguasai dan memiliki sertifikat-sertifikat tersebut sudah lebih dari jangka waktu 5 tahun, hal ini sesuai dengan bunyi pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. -----
3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka kami mohonkan kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim agar menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo ;-----

C. OBSCUR LIBEL

1. Bahwa GUGATAN PARA PENGGUGAT sangat tidak terang, begitu juga formulasi gugatan tidak menjelaskan fakta dan kejadian yang mendasari gugatan serta banyak kejanggalan kejanggalan mengenai letak tanah dan luas tanah yang didalilkan PARA PENGGUGAT tidak sesuai dengan sertifikat-sertifikat PARA TERGUGAT II INTERVENSI.-----
2. Bahwa begitu juga halnya mengenai dokumen-dokumen yang didalilkan, PARA PENGGUGAT seharusnya dapat menjelaskan secara terang tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia mulai dari Kelurahan, Kecamatan hingga ke Badan

Pertanahan Negara ;-----

3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka kami mohonkan kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim agar menyatakan bahwa Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*) ;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa seluruh Eksepsi PARA TERGUGAT II INTERVENSI yang dikemukakan pada bagian eksepsi diatas, adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ini.-----
2. Menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil gugatan PARA PENGGUGAT ; -----
3. Bahwa dalil PARA PENGGUGAT point 1 hal 5 yang pada intinya menyatakan memiliki tanah berdasarkan Surat Keputusan Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat II Palangka Raya sangatlah mengada-ada serta tidak berdasarkan hukum tentang LUAS TANAH yang menjadi milik PARA PENGGUGAT ;-----
Bahwa berdasarkan pada **pasal 2 Ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1972** tentang pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah (*selanjutnya disebut PERMENDAGRI No. 6 Tahun 1972*) menyebutkan:

a. *Pemohonan pemberian hak milik atas tanah Negara dan menerimapelepasan hak milik luasnya:-----*

1. *untuk tanah pertanian tidak lebih dari 20.000 M² (dua puluh meter persegi);-----*
2. *untuk tanah bangunan/perumahan tidak lebih dari 2.000 M² (dua ribu meter persegi);-----*

Bahwa luas tanah PARA PENGGUGAT yang di akui atau mengaku-ngaku memiliki tanah yang tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan PERMENDAGRI No. 6 Tahun 1972 yang **hanya membatasi 2000 M² (dua ribu**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia tentang tanah bangunan/perumahan sedangkan PARA

PENGUGAT masing-masing mengakui atau mengaku ngaku memiliki luas tanah yang masing-masing: -----

- HJ. SUWAIBATUL memiliki tanah seluas 3693 M² (*tiga ribu enam ratus sembilan puluh tiga meter persegi*); -----
- MUHAMMAD TRI RAMDANI memiliki tanah seluas 2828 M² (*dua ribu delapan ratus dua puluh delapan meter persegi*);-----
- MUHAMMAD RAYA AKBAR SE memiliki tanah seluas 2776 M² (*dua ribu tujuh ratus tujuh puluh enam meter persegi*);-----

4. Bahwa dalil PARA PENGUGAT point 2 s/d 5 hal 6 dan 7 yang pada intinya menyatakan memohonkan kepada Badan Pertanahan Negara untuk diterbitkan sertifikat dengan melampirkan surat surat dasar kepemilikan tidak sesuai dengan fakta; -----

Bahwa berdasarkan penelusuran informasi yang kami dapatkan dilapangan, faktanya pihak Kelurahan telah menolak permohonan dari PARA PENGUGAT agar dapat dikeluarkan Surat Kepemilikan Tanah atas nama PARA PENGUGAT, dengan menyatakan bahwa tanah yang dimohonkan Surat Keterangan Tanah dimaksud telah terbit sertifikat atas nama PARA TERGUGAT II Intervensi; -----

Namun PARA PENGUGAT tetap dengan berbagai macam cara berusaha untuk dapat memiliki dan menguasai tanah milik TERGUGAT II INTERVENSI, kami mensomeer PARA PENGUGAT agar dokumen-dokumen tersebut disampaikan dalam PEMBUKTIAN;-----

5. Bahwa dalil PARA PENGUGAT point 6 hal 7 yang pada intinya menyatakan bahwa TERGUGAT TIDAK MEMBERITAHUKAN ATAU MENGUMUMKAN serta menyatakan bahwa tanah dimaksud masih dalam penguasaan PARA PENGUGAT adalah dalil yang mengada ada untuk dapat menguasai tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan kata lain berusaha untuk menyerobot hak

milik orang lain.-----

Bahwa TERGUGAT telah menerbitkan sertifikat PARA TERGUGAT II INTERVENSI PADA TAHUN 2012, sedangkan PARA PENGGUGAT melakukan Jual BELI pada tahun 2013 *quad non* kalau benar PARA PENGGUGAT telah melakukan pembelian, sehingga tidak masuk akal melakukan pemberitahuan kepada PARA PENGGUGAT padahal PARA PENGGUGAT belum melakukan transaksi. **Dalil PARA PENGGUGAT tersebut sangat memasakkan dengan tanpa menggunakan logika.**-----

Bahwa tidak benar hingga saat PARA PENGGUGAT masih menguasai dan melakukan pemeliharaan atas tanah dimasud, oleh karena penguasaan dan pemeliharaan tanah masih dilakukan oleh PARA TERGUGAT II INTERVENSI;

6. Bahwa kecerobohan dengan dilandasi nafsu untuk memiliki dari PARA PENGGUGAT dalam menyusun gugatan sangatlah jelas, hal ini sebagaimana dalil PARA PENGGUGAT pada point 7 hal 8 yang menyatakan bahwa "hingga saat ini tidak diketahui PARA PENGGUGAT atas nama siapa" padahal pada dalam gugatan perkara a quo PARA PENGGUGAT telah berulang ulang menyatakan bahwa tanah tersebut adalah tanah bersertifikat milik PARA TERGUGAT II INTERVENSI ;-----

7. Bahwa Dalil PARA PENGGUGAT point 9 hal 8 adalah dalil yang tidak mengerti akan proses pendaftaran tanah dan hanya berfikir untuk dapat menguasai hak milik orang lain tanpa dengan cara yang tidak sesuai hukum ;--

Bahwa penerbitan Sertifikat oleh TERGUGAT telah SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN yakni UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar-dasar Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang ketentuan Pelaksanaan PP 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; -----

DALAM EKSEPSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PARA TERGUGAT II INTERVENSI-----

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;-----
- Membebaskan biaya perkara kepada PARA PENGGUGAT;-----

Menimbang bahwa atas Jawaban Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi Para Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 13 Maret 2019 pada persidangan tanggal 13 Maret 2019; -----

Menimbang bahwa Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik tertanggal 20 Maret 2019 pada persidangan tanggal 20 Maret 2019 .-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat yang telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan foto copynya yang telah diberi tanda P - 1 sampai dengan P – 34 adalah :-----

1. Bukti P-1 : Surat Permohonan dari H.M.Noor tertanggal 03 September 2018 perihal Surat Konfirmasi Sertifikat Hak Milik yang ditujukan kepada Kepala BPN Kota Palangka Raya (fotokopi sesuai dengan asli);-----
2. Bukti P-2 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya nomor : 733.300.5.62.71/X/2018 tertanggal 24 Oktober 2018 perihal Permohonan SK Pemberian Hak Atas Nama Suwaitul Aslamiyah, Muhammad Tri Ramdhani dan Muhammad Raya Akbar (fotokopi sesuai dengan asli);-----
3. Bukti P-3 : Surat Keputusan Walikomadya Kepala Daerah Tingkat II Palangka Raya Nomor : KA.15/D.I.7/V-1982 tertanggal 25 Mei 1982 tentang Penunjukan Tanah Negara Untuk Lokasi Perumahan atas nama Abidi No. Urut 6 (fotokopi sesuai dengan asli);-----
4. Bukti P-4 : Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah, tertanggal 28 Januari 2013 dari Abidi kepada Hj Suwaibatul Aslamiyah diketahui Lurah Panarung Nomor Reg: 140/271/PNR-I/13 (fotokopi sesuai dengan asli);-----
5. Bukti P-5 : Peta Bidang Tanah No. 2270/2014 atas nama Suwaibatul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diterbitkan oleh kepala Kantor Pertanahan Kota

Palangka Raya tertanggal 20 November 2014 (fotokopi

sesuai dengan asli);-----

6. Bukti P-6 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan

Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2016

atas nama Hj Suwaibatul Aslamiyah (fotokopi sesuai

dengan asli);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Putusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II

Palangka Raya tentang Penunjukan Tanah Negara Untuk Lokasi Perumahan Tanggal 10 Mei 1982 Nomor KA.13/D.I.7/V-1982 atas nama ABD. HADI No. Urut 4

(fotokopi sesuai dengan asli);-----

8. Bukti P-8 : Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah dari ABD.HADI kepada MUHAMMAD TRI RAMDHANI tertanggal 28 Januari 2013 yang diketahui Lurah Panarung no. Reg.140/269/PNR-I/2013 tanggal 28-01-2013 (fotokopi sesuai dengan asli);-----
9. Bukti P-9 : Peta Bidang Tanah No. 2269/2014 atas nama MUHAMMAD TRI RAMDHANI tertanggal 20 November 2014 yang diterbitkan An. Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan (fotokopi sesuai dengan asli);-----
10. Bukti P-10 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2016 atas nama MUHAMMAD TRI RAMDHANI (fotokopi sesuai dengan asli);-----
11. Bukti P-11 : Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palangka Raya tentang Penunjukan Tanah Negara Untuk Lokasi Perumahan Tanggal 16 Mei 1982 Nomor KA.14/D.I.7/V-1982 atas nama AMINAH No. Urut 5 (fotokopi sesuai dengan asli);-----
12. Bukti P-12 : Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah dari AMINAH kepada MUHAMMAD RAYA AKBAR tertanggal 28 Januari 2013 yang diketahui Lurah Panarung no. Reg.140/268/PNR-I/2013 tanggal 28-01-2013 (fotokopi dari fotokopi);-----
13. Bukti P-13 : Surat Tanda penerimaan Laporan Kehilangan Barang Berharga Nomor: STPL/C/4929/XII/2016/KA SPKT tertanggal 28 Desember 2016 (fotokopi sesuai dengan asli);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 14/G/2019/PTUN.PLK tentang Putusan Pengadilan Tanah No. 2268/2014 atas nama MUHAMMAD RAYA AKBAR

RAYA AKBAR tertanggal 20 November 2014 yang diterbitkan An. Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan (fotokopi sesuai dengan asli);-----

15. Bukti P-15 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2016 atas nama MUHAMMAD RAYA AKBAR (fotokopi sesuai

dengan asli);-----

16. Bukti P-16 : Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis atas nama MUHAMMAD RAYA AKBAR dkk yang dikeluarkan AN. Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan tertanggal 31 Mei 2017 (fotokopi sesuai

dengan asli);-----

17. Bukti P-17 : Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor 206.300.5.62.71.V.2017 atas nama MUHAMMAD RAYA AKBAR dkk yang dikeluarkan AN. Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan tertanggal 31 Mei 2017 (fotokopi sesuai

dengan asli);-----

18. Bukti P-18 : Surat Pengantar Pengumuman Kepala Kantor Kota Palangka Raya Tanggal 31 Mei 2017 Nomor: 206.300.5.62.71.V.2017 terkait permohonan Hak Milik atas nama Muhammad Raya Akbar dkk yang ditujukan kepada Lurah Panarung dan Camat Pahandut (fotokopi sesuai

dengan asli);-----

19. Bukti P-19 : Kartu Tanda Penduduk atas nama H.Mochammad Noor Kuasa Insidentil Para Penggugat (fotokopi sesuai dengan

asli);-----

20. Bukti P-20 : Kartu Keluarga No. 6271012304090030 atas nama H. Mochammad Noor Alamat Jl. Karanggan RT/RW 002/004, Desa/Kelurahan Tanjung Pinang, Kecamatan Pahandut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
21. Bukti P-21 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Suwaibatul Aslamiyah
Penggugat I (fotokopi sesuai dengan asli);-----
22. Bukti P-22 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Tri
Ramdhani Penggugat II (fotokopi sesuai dengan asli);-----
23. Bukti P-23 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Raya Akbar
Penggugat III (fotokopi sesuai dengan asli);-----
24. Bukti P-24 : Kartu Tanda Penduduk atas nama ABD. HADI (fotokopi
sesuai foto copy);-----
25. Bukti P-25 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Abidi (fotokopi sesuai
foto copy);-----
26. Bukti P-26 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Aminah (fotokopi sesuai
foto copy);-----
27. Bukti P-27 : Sertipikat Hak Milik Nomor 3960 Kelurahan Panarung,
Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya, Propinsi
Kalimantan Tengah, tanggal 28 September 2012, Surat
Ukur tanggal 13 September 2012 Nomor: 4048, luas 1.897
M², atas nama Hj. Ailita (fotokopi sesuai foto copy);-----
28. Bukti P-28 : Sertipikat Hak Milik Nomor 3961 Kelurahan Panarung,
Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya, Propinsi
Kalimantan Tengah, tanggal 28 September 2012, Surat
Ukur tanggal 13 September 2012 Nomor: 4047, luas 940
M², atas nama Siardani (fotokopi sesuai foto copy);-----
29. Bukti P-29 : Sertipikat Hak Milik Nomor 3962 Kelurahan Panarung,
Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya, Propinsi
Kalimantan Tengah, tanggal 28 September 2012, Surat
Ukur tanggal 13 September 2012 Nomor: 4046, luas 1.942
M², atas nama Ir. Rimbun Situmorang (fotokopi sesuai foto
copy);-----
30. Bukti P-30 : Sertipikat Hak Milik Nomor 3963 Kelurahan Panarung,
Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya, Propinsi
Kalimantan Tengah, tanggal 28 September 2012, Surat
Ukur tanggal 13 September 2012 Nomor: 4045, luas 1.927
M², atas nama Hj. Ailita (sesuai foto copy);-----
31. Bukti P-31 : Sertipikat Hak Milik Nomor 3964 Kelurahan Panarung,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya, Propinsi

Kalimantan Tengah, tanggal 28 September 2012, Surat

Ukur tanggal 13 September 2012 Nomor: 4049, luas 1.912

M², atas nama Ir. Rimbun Situmorang (fotokopi sesuai foto

copy);-----

32. Bukti P-32 : Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Ketua RT 05 RW

X Kelurahan Panarung Nomor : 08/SKT/05-X/03/2019

tertanggal 8 Maret 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);-----

33. Bukti P-33 : Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Ketua RT 05 RW

X Kelurahan Panarung Nomor : 07/SKT/05-X/03/2019

tertanggal 8 Maret 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);-----

34. Bukti P-34 : Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Ketua RT 05 RW

X Kelurahan Panarung Nomor : 09/SKT/05-X/03/2019

tertanggal 8 Maret 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat yang telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan foto copynya yang telah diberi tanda T - 1 sampai dengan T- 57 adalah :-----

1. Bukti T-1 : Buku Tanah Hak Milik No. 3961 Provinsi Kalimantan Tengah,

Kota Palangka Raya, Kecamatan Pahandut, Kelurahan

Panarung tanggal 28 September 2012 Surat Ukur tanggal

12-09-2012 nomor 4047 luas 940 M² atas nama Siardani

(fotokopi sesuai dengan asli);-----

2. Bukti T-2 : Surat Ukur Nomor: 4047/2012 Provinsi Kalimantan Tengah,

Kota Palangka Raya, Kecamatan Pahandut, Kelurahan

Panarung atas nama Siardani luas 940 M² tanggal 13

September 2012 (fotokopi sesuai dengan asli);-----

3. Bukti T-3 : Gambar Ukur 293/294/296/295/292/2010 Nomor Peta

Pendaftaran 49.2-55-162-12.3 Kelurahan Panarung,

Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Pemohon atas

nama Ir. Rimbun Situmorang (dkk). (fotokopi sesuai dengan

asli);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 1/G/2019/PTUN.PLK tentang permohonan Hak Milik atas nama Siardani tertanggal 11

Oktober 2011 yang ditujukan kepada Bapak Kepala Badan Pertanahan Nasional, Bapak Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Tengah dan Bapak Kepala Kantor Pertanahan Kota. (fotokopi sesuai dengan asli);-----

5. Bukti T-5 : Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya Nomor : 175/HM/BPN/62.71/2012 tertanggal 29 Agustus 2012 tentang Pemberian Hak Milik atas tanah atas nama Siardani Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah luas 940 M² terletak di Jalan Sawang I Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah dengan lampiran Peta Bidang NIB: 15.01.03.02.02118 atas nama Siardani tanggal 19 April 2010 (fotokopi sesuai dengan asli);-----
6. Bukti T-6 : Risalah Pengolahan Data (RPD) Permohonan Pemberian Hak Milik Atas Tanah Terletak di Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah atas nama Siardani Nomor : 354/HM/PH/VII/2012 tertanggal 12 Juli 2012 yang terletak di Jalan Sawang I Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah (fotokopi sesuai dengan asli);-----
7. Bukti T-7 : Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A Nomor : 123.300.5.62.71.VII.PPTA.2012 tertanggal 3 Juli 2012 atas nama Siardani atas tanah seluas 940 M² terletak di Jalan sawang I Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah (fotokopi sesuai dengan asli);-----
8. Bukti T-8 : Surat Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Nomor : 76.300.5.62.71.VII/2012 tertanggal 2 Juli 2012 perihal Kegiatan Panitia Pemeriksaan Tanah "A" yang ditujukan kepada Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tanah, Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan

Pertanahan, Lurah Panarung, Kepala Sub Seksi Penetapan

Hak Tanah (Selaku Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Kota

Palangka Raya) (fotokopi sesuai dengan asli);-----

9 Bukti T-9 : Berita Acara Pemeriksaan Lapang Oleh Anggota Panitia

Pemeriksaan Tanah A tertanggal 3 Juli 2012 atas tanah yang

dimohonkan oleh Siardani yang terletak di jalan Sawang I

Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka

Raya Provinsi Kalimantan Tengah (fotokopi sesuai dengan

asli);-----

10 Bukti T-10 : Aspek Pengaturan Dan Penataan Pertanahan Kantor

Pertanahan Kota Palangka Raya tertanggal 2 Juli 2012

Nomor : 109.400.19.62.71/1-VII/2012 atas tanah yang

dimohonkan oleh Siadani dengan luas tanah 940 M² terletak

di Jalan A. Donis Samad/Jalan Sawang I Kelurahan

Panarung, Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya

Provinsi Kalimantan Tengah (fotokopi sesuai dengan asli);---

11. Bukti T-11 : Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) N.U.R:

140.09/PEM.45/PNRG/III.2009 atas nama Syamsudin

tertanggal 10 Maret 2009 (fotokopi sesuai dengan asli);-----

12. Bukti T-12 : Salinan Pernyataan Pelepasan/Penyerahan Hak Atas

Sebidang Tanah tertanggal 09 April 2010 Nomor 23 pada

Kantor Notaris Irwan Junaidi, SH di Palangka Raya Provinsi

Kalimantan Tengah (fotokopi dari foto kopi);-----

13. Bukti T-13 : Buku Tanah Hak Milik No 3960 /Panarung tanggal 28

September 2012 Surat Ukur tanggal 13-09-2012 nomor 4048

luas 1.897 M² atas nama HJ. Ailita (fotokopi sesuai dengan

asli);-----

14. Bukti T-14 : Surat Ukur Nomor: 04048/2012 Kelurahan Panarung

kecamatan Pahandut Provinsi Kalimantan Tengah luas 1.897

M² tanggal 13 September 2012 (fotokopi sesuai dengan asli);

15. Bukti T-15 : Formulir Permohonan Hak Milik atas nama HJ. Ailita

tertanggal 11 Oktober 2011 (fotokopi sesuai dengan asli);---

16. Bukti T-16 : Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka

Halaman 46 dari 84 hal. Put. Pkr No. 1/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor: 173/HM/BPN/62.71/2012 tentang Pemberian

Hak Milik atas tanah atas nama HJ. Ailita Kota Palangka
Raya Provinsi Kalimantan Tengah tertanggal 29-08-2012

(fotokopi sesuai dengan asli);-----

17. Bukti T-17 : Risalah Pengolahan Data (RPD) Permohonan Pemberian

Hak Milik Atas Tanah terletak di Kota Palangka Raya, Provinsi

Kalimantan Tengah atas nama HJ. Ailita Nomor:

355/HM/PH/VII/2012 tertanggal 12 Juli 2012 (fotokopi sesuai

dengan asli);-----

18. Bukti T-18 : Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A Nomor:

124.300.5.62.71.VII.PPTA.2012 tertanggal 3 Juli 2012 atas

nama HJ. Ailita , luas 1.897 M² terletak di Jalan Sawang

I/Adonis Samad, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut

Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah (fotokopi

sesuai dengan asli);-----

19 Bukti T-19 : Surat Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah

Nomor : 77.300.5.62.71.VII/2012 tertanggal 2 Juli 2012

perihal Kegiatan Panitia Pemeriksaan Tanah "A" yang

ditujukan kepada Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan

Pemetaan Tanah, Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan

Pertanahan, Lurah Panarung, Kepala Sub Seksi Penetapan

Hak Tanah (Selaku Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Kota

Palangka Raya (fotokopi sesuai dengan asli);-----

20. Bukti T-20 : Aspek Pengaturan Dan Penataan Pertanahan Kantor

Pertanahan Kota Palangka Raya tertanggal 2 Juli 2012

Nomor : 108.400.19.62.71/1-VII/2012 atas tanah yang

dimohonkan oleh Hj. Ailita dengan luas tanah 1.897 M²

terletak di Jalan A. Donis Samad/Jalan Sawang I Kelurahan

Panarung, Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya

Provinsi Kalimantan Tengah (fotokopi sesuai dengan asli);---

21. Bukti T-21 : Berita Acara Pemeriksaan Lapang Oleh Anggota Panitia

Pemeriksaan Tanah A tertanggal 2 Juli 2012 atas tanah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dimohonkan oleh Hj Ailita seluas 1.897 M² yang terletak di
jalan Sawang I/Adonis Samad, Kelurahan Panarung,
Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya Provinsi
Kalimantan Tengah (fotokopi sesuai dengan asli); -----
22. Bukti T-22 : Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) N.U.R:
140.09/PEM.44/PNRRG/III.2009 atas nama Syamsudin
23. Bukti T-23 : tertanggal 10 Maret 2009 (fotokopi sesuai dengan asli);-----
Salinan Pernyataan Pelepasan/Penyerahan Hak Atas
Sebidang Tanah tertanggal 09 April 2010 Nomor 22 pada
Kantor Notaris Irwan Junaidi, SH di Palangka Raya Provinsi
Kalimantan Tengah (fotokopi dari foto kopi);-----
24. Bukti T-24 : Buku Tanah Hak Milik No 3963 /Panarung tanggal 28
September 2012 surat ukur tanggal 13-09-2012 nomor 4045
luas 1.927 M² atas nama HJ. Ailita (fotokopi sesuai dengan
asli);-----
25. Bukti T-25 : Surat Ukur Nomor: 04045/2012 Kelurahan Panarung
kecamatan Pahandut Provinsi Kalimantan Tengah luas 1.927
M² tanggal 13 September 2012 (fotokopi sesuai dengan asli);
26. Bukti T-26 : Permohonan Hak Milik atas nama Hj. Ailita tertanggal 11
Oktober 2011 yang ditujukan kepada Bapak Kepala Badan
Pertanahan Nasional, Bapak Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Tengah, Bapak
Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya (fotokopi
sesuai dengan asli);-----
27. Bukti T-27 : Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka
Raya Nomor: 174/HM/BPN/62.71/2012 tentang Pemberian
Hak Milik atas tanah atas nama HJ. Ailita Kota Palangka
Raya Provinsi Kalimantan Tengah tertanggal 29-08-2012
(fotokopi sesuai dengan asli);-----
28. Bukti T-28 : Risalah Pengolahan Data (RPD) Permohonan Pemberian
Hak Milik Atas Tanah terletak di Kota Palangka Raya, Provinsi
Kalimantan Tengah atas nama HJ. Ailita Nomor:
356/HM/PH/VII/2012 tertanggal 12 Juli 2012 (fotokopi sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id);-----

29. Bukti T-29 : Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A Nomor:
125.300.5.62.71.VII.PPTA.2012 tertanggal 3 Juli 2012 atas
nama HJ. Ailita , luas 1.927 M² terletak di Jalan Sawang I,
Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut Kota Palangka
Raya Provinsi Kalimantan Tengah (fotokopi sesuai dengan
asli);-----
30. Bukti T-30 : Surat Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah
Nomor : 78.300.5.62.71.VII/2012 tertanggal 2 Juli 2012
perihal Kegiatan Panitia Pemeriksaan Tanah "A" yang
ditujukan kepada Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan
Pemetaan Tanah, Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan
Pertanahan, Lurah Panarung, Kepala Sub Seksi Penetapan
Hak Tanah (Selaku Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Kota
Palangka Raya (fotokopi sesuai dengan asli);-----
31. Bukti T-31 : Berita Acara Pemeriksaan Lapang Oleh Anggota Panitia
Pemeriksaan Tanah A tertanggal 3 Juli 2012 atas tanah yang
dimohonkan oleh Hj Ailita seluas 1.927 M² yang terletak di
jalan Sawang I, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut,
Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah (fotokopi
sesuai dengan asli);-----
32. Bukti T-32 : Aspek Pengaturan Dan Penataan Pertanahan Kantor
Pertanahan Kota Palangka Raya tertanggal 2 Juli 2012
Nomor : 107.400.19.62.71/1-VII/2012 atas tanah yang
dimohonkan oleh Hj. Ailita dengan luas tanah 1.927 M²
terletak di Jalan A. Donis Samad/Jalan Sawang I Kelurahan
Panarung, Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya
Provinsi Kalimantan Tengah (fotokopi sesuai dengan asli);---
33. Bukti T-33 : Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) N.U.R:
140.09/PEM.43/PNRG/III.2009 atas nama Syamsudin
tertanggal 10 Maret 2009 (fotokopi sesuai dengan asli);-----
34. Bukti T-34 : Salinan Pernyataan Pelepasan/Penyerahan Hak Atas
Sebidang Tanah tertanggal 09 April 2010 Nomor 21 pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kantor Notaris Irwan Junaidi, SH di Palangka Raya Provinsi

35. Bukti T-35 : Kalimantan Tengah (fotokopi dari foto kopi);-----
Buku Tanah Hak Milik No 3962 /Panarung tanggal 28
September 2012 Surat Ukur tanggal 13-09-2012 nomor 4046
luas 1.942 M² atas nama IR. RIMBUN SITUMORANG
(fotokopi sesuai dengan asli);-----
36. Bukti T-36 : Surat Ukur Nomor: 04046/2012 Kelurahan Panarung
kecamatan Pahandut Provinsi Kalimantan Tengah atas nama
IR.RIMBUN SITUMORANG luas 1.942 M² tanggal 13
September 2012 (fotokopi sesuai dengan asli);-----
37. Bukti T-37 : Permohonan Hak Milik atas nama Rimbun Situmorang
tertanggal 11 Oktober 2011 yang ditujukan kepada Bapak
Kepala Badan Pertanahan Nasional, Bapak Kepala Kantor
Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan
Tengah, Bapak Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka
Raya (fotokopi sesuai dengan asli);-----
38. Bukti T-38 : Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka
Raya Nomor: 184/HM/BPN/62.71/2012 tentang Pemberian
Hak Milik atas tanah atas nama IR.RIMBUN SITUMORANG
Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah tertanggal
29-08-2012 (fotokopi sesuai dengan asli);-----
39. Bukti T-39 : Risalah Pengolahan Data (RPD) Permohonan Pemberian
Hak Milik Atas Tanah terletak di Kota Palangka Raya,Provinsi
Kalimantan Tengah atas nama IR. RIMBUN SITUMORANG
Nomor: 358/HM/PH/VII/2012 tertanggal 12 Juli 2012
(fotokopi sesuai dengan asli);-----
40. Bukti T-40. : Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A Nomor:
126.300.5.62.71.VII.PPTA.2012 tertanggal 3 Juli 2012 atas
nama IR. RIMBUN SITUMORANG , luas 1.942 M² terletak di
Jalan Sawang I, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut
Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah (fotokopi
sesuai dengan asli);-----
41. Bukti T-41 : Berita Acara Pemeriksaan Lapang Oleh Anggota Panitia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penggugat dan Tanah A tertanggal 3 Juli 2012 atas tanah yang dimohonkan oleh IR. RIMBUN SITUMORANG seluas 1.942 M² yang terletak di jalan Sawang I, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah (fotokopi sesuai dengan asli);-----
42. Bukti T-42 : Aspek Pengaturan Dan Penataan Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya tertanggal 2 Juli 2012 Nomor : 106.400.19.62.71/1-VII/2012 atas tanah yang dimohonkan oleh Rimbun Situmorang dengan luas tanah 1.942 M² terletak di Jalan A. Donis Samad/Jalan Sawang I Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah (fotokopi sesuai dengan asli);-----
43. Bukti T-43 : Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) N.U.R: 140.09/PEM.42/PNRG/III.2009 atas nama Rusidah tertanggal 10 Maret 2009 (fotokopi sesuai dengan asli);-----
44. Bukti T-44 : Salinan Pernyataan Pelepasan/Penyerahan Hak Atas Sebidang Tanah tertanggal 09 April 2010 Nomor 20 pada Kantor Notaris Irwan Junaidi, SH di Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah (fotokopi dari foto kopi);-----
45. Bukti T-45 : Surat Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Nomor : 79.300.5.62.71.VII/2012 tertanggal 2 Juli 2012 perihal Kegiatan Panitia Pemeriksaan Tanah "A" yang ditujukan kepada Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan, Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan, Lurah Panarung, Kepala Sub Seksi Penetapan Hak Tanah (Selaku Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Kota Palangka Raya (fotokopi sesuai dengan asli);-----
46. Bukti T-46 : Buku Tanah Hak Milik No 3964 /Panarung tanggal 28 September 2012 Surat Ukur tanggal 13-09-2012 nomor 4049 luas 1.912 M² atas nama IR. RIMBUN SITUMORANG (fotokopi sesuai dengan asli);-----
47. Bukti T-47 : Surat Ukur Nomor: 04049/2012 Kelurahan Panarung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Pahandut Provinsi Kalimantan Tengah atas nama

IR.RIMBUN SITUMORANG luas 1.912 M² tanggal 13

September 2012 (fotokopi sesuai dengan asli);-----

48. Bukti T-48 : Permohonan Hak Milik atas nama Rimbun Situmorang

tertanggal 11 Oktober 2011 yang ditujukan kepada Bapak

Kepala Badan Pertanahan Nasional, Bapak Kepala Kantor

Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan

Tengah, Bapak Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka

Raya (fotokopi sesuai dengan asli);-----

49. Bukti T-49 : Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka

Raya Nomor: 183/HM/BPN/62.71/2012 tentang Pemberian

Hak Milik atas tanah atas nama IR.RIMBUN SITUMORANG

Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah tertanggal

29-08-2012 (fotokopi sesuai dengan asli);-----

50. Bukti T-50 : Risalah Pengolahan Data (RPD) Permohonan Pemberian

Hak Milik Atas Tanah terletak di Kota Palangka Raya, Provinsi

Kalimantan Tengah atas nama IR. RIMBUN SITUMORANG

Nomor: 357/HM/PH/VII/2012 tertanggal 12 Juli 2012

(fotokopi sesuai dengan asli);-----

51. Bukti T-51 : Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A Nomor:

127.300.5.62.71.VII.PPTA.2012 tertanggal 3 Juli 2012 atas

nama IR. RIMBUN SITUMORANG , luas 1.912 M² terletak di

Jalan Sawang I, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut

Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah (fotokopi

sesuai dengan asli);-----

52. Bukti T-52 : Surat Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran tanah

Nomor : 80.300.5.62.71.VII/2012 tertanggal 2 Juli 2012

perihal Kegiatan Panitia Pemeriksaan Tanah "A" yang

ditujukan kepada Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan

Penataan, Kepala Seksi Pengaturan dan Pemetaan

Pertanahan, Lurah Panarung, Kepala Sub Seksi Penetapan

Hak Tanah (Selaku Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Palangka Raya (fotokopi sesuai dengan asli);-----

53. Bukti T-53 : Berita Acara Pemeriksaan Lapang Oleh Anggota Panitia
Pemeriksaan Tanah A tertanggal 3 Juli 2012 atas tanah yang
dimohonkan oleh IR. RIMBUN SITUMORANG seluas 1.912
M² yang terletak di jalan Sawang I, Kelurahan Panarung,
Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya Provinsi
Kalimantan Tengah (fotokopi sesuai dengan asli);-----
54. Bukti T-54 : Aspek Pengaturan Dan Penataan Pertanahan Kantor
Pertanahan Kota Palangka Raya tertanggal 2 Juli 2012
Nomor : 105.400.19.62.71/1-VII/2012 atas tanah yang
dimohonkan oleh Rimbun Situmorang dengan luas tanah
1.912 M² terletak di Jalan A. Donis Samad/Jalan Sawang I
Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut Kota Palangka
Raya Provinsi Kalimantan Tengah (fotokopi sesuai dengan
asli);-----
55. Bukti T-55 : Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) N.U.R:
140.09/PEM.41/PNRG/III.2009 atas nama Rusidah
tertanggal 10 Maret 2009 (fotokopi sesuai dengan asli);-----
56. Bukti T-56 : Salinan Pernyataan Pelepasan/Penyerahan Hak Atas
Sebidang Tanah tertanggal 09 April 2010 Nomor 19 pada
Kantor Notaris Irwan Junaidi, SH di Palangka Raya Provinsi
Kalimantan Tengah (fotokopi dari foto kopi);-----
57. Bukti T-57 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya
Nomor: 733.300.5.62.71/X/2018 tertanggal 24 Oktober 2018
perihal Permohonan SK Pemberian Hak Atas nama
Suwaibatul Aslamiyah, Muhammad Tri Ramdhani dan
Muhammad Raya Akbar. (fotokopi dari foto kopi).-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Para Tergugat II
Intervensi telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat yang telah
bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan foto copynya yang telah
diberi tanda T II Int - 1 sampai dengan T II Int - 16 adalah :-----

1. Bukti T II Int-1 : Sertipikat Hak Milik No. 3962 Provinsi Kalimantan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Kota Palangka Raya, Kecamatan Pahandut,

Kelurahan Panarung, tanggal 28 September 2012,

Surat Ukur Tanggal 13-09-2012 No.4046. Luas 1.942

M² (fotokopi sesuai dengan asli);-----

2. Bukti T II Int-2 : Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor :
136/300.7.62.71/IX/2016 tertanggal 08 September
2016 (fotokopi sesuai dengan asli);-----
3. Bukti T II Int-3 : Sertipikat Hak Milik No. 3964 Provinsi Kalimantan
Tengah, Kota Palangka Raya, Kecamatan Pahandut,
Kelurahan Panarung, tanggal 28 September 2012,
Surat Ukur Tanggal 13-09-2012 No.4049. Luas 1.912
M² (fotokopi sesuai dengan asli);-----
4. Bukti T II Int-4 : Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor :
138/300.7.62.71/IX/2016 tertanggal 08 September
2016 (fotokopi sesuai dengan asli);-----
5. Bukti T II Int-5 : Sertipikat Hak Milik No. 3960 Provinsi Kalimantan
Tengah, Kota Palangka Raya, Kecamatan Pahandut,
Kelurahan Panarung, tanggal 28 September 2012,
Surat Ukur Tanggal 13-09-2012 No.4048. Luas 1.897
M² (fotokopi sesuai dengan asli);-----
6. Bukti T II Int-6 : Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor :
134/300.7.62.71/IX/2016 tertanggal 08 September
2016 (fotokopi sesuai dengan asli);-----
7. Bukti T II Int-7 : Sertipikat Hak Milik No. 3963 Provinsi Kalimantan
Tengah, Kota Palangka Raya, Kecamatan Pahandut,
Kelurahan Panarung, tanggal 28 September 2012,
Surat Ukur Tanggal 13-09-2012 No.4045. Luas 1.927
M² (fotokopi sesuai dengan asli);-----
8. Bukti T II Int-8 : Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor :
137/300.7.62.71/IX/2016 tertanggal 08 September

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (fotokopi sesuai dengan asli);-----

9. Bukti T II Int-9 : Sertipikat Hak Milik No. 3961 Provinsi Kalimantan Tengah, Kota Palangka Raya, Kecamatan Pahandut, Kelurahan Panarung, tanggal 28 September 2012, Surat Ukur Tanggal 13-09-2012 No.4047. Luas 940 M² (fotokopi sesuai dengan asli);-----
10. Bukti T II Int-10 : Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 135/300.7.62.71/IX/2016 tertanggal 08 September 2016 (fotokopi sesuai dengan asli);-----
11. Bukti T II Int-1.11 : Rincian Kekurangan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Wajib Pajak IR. Rimbun Situmorang, Nomor Objek Pajak (NOP) 62-71-010-009-057-3501-0 yang terletak di Jalan Sawang I untuk Sertipikat Hak Milik (SHM) 3962 dari tahun 2015 s/d 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);-----
12. Bukti T II Int-1.11 a : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Penerimaan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Bangunan NOP 62-71-010-009-057-3501-0 Tahun SPPT 2015 atas nama IR. Rimbun Situmorang (fotokopi sesuai dengan asli);-----
13. Bukti T II Int-1.11 b : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Penerimaan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Bangunan Nomor Objek Pajak (NOP) 62-71-010-009-057-3501-0 Tahun SPPT 2016 atas nama IR. Rimbun Situmorang (fotokopi sesuai dengan asli);-----
14. Bukti T II Int-1.11 c : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Penerimaan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Bangunan Nomor Objek Pajak (NOP) 62-71-010-009-057-3501-0 Tahun SPPT 2017 atas nama IR. Rimbun Situmorang (fotokopi sesuai dengan asli);-----
15. Bukti T II Int-1.11 d : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Penerimaan Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi

Bangunan Nomor Objek Pajak (NOP) 62-71-010-009-057-3501-0 Tahun SPPT 2019 atas nama IR. Rimbun Situmorang (fotokopi sesuai dengan asli);-----

16. Bukti T II Int-1.11 e : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Penerimaan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Bangunan Nomor Objek Pajak (NOP) 62-71-010-009-057-3501-0 Tahun SPPT 2018 atas nama IR. Rimbun Situmorang (fotokopi sesuai dengan asli);-----

17. Bukti T II Int-1.12 : Rincian Kekurangan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Wajib Pajak IR. Rimbun Situmorang, Nomor Objek Pajak (NOP) 62-71-010-009-057-3500-0 yang terletak di Jalan Sawang I untuk Sertipikat Hak Milik (SHM) 3964 dari tahun 2015 s/d 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);-----

18. Bukti T II Int-1.12 a : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Penerimaan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Bangunan Nomor Objek Pajak (NOP) 62-71-010-009-057-3500-0 Tahun SPPT 2015 atas nama IR. Rimbun Situmorang (fotokopi sesuai dengan asli);-----

19. Bukti T II Int-1.12 b : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Penerimaan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Bangunan Nomor Objek Pajak (NOP) 62-71-010-009-057-3500-0 Tahun SPPT 2016 atas nama IR. Rimbun Situmorang (fotokopi sesuai dengan asli);-----

20. Bukti T II Int-1.12 c : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Penerimaan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Bangunan Nomor Objek Pajak (NOP) 62-71-010-009-057-3500-0 Tahun SPPT 2017 atas nama IR. Rimbun Situmorang (fotokopi sesuai dengan asli);-----

21. Bukti T II Int-1.12 d : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Penerimaan Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi

Bangunan Nomor Objek Pajak (NOP) 62-71-010-009-057-3500-0 Tahun SPPT 2018 atas nama IR.

Rimbun Situmorang (fotokopi sesuai dengan asli);-----

22. Bukti T II Int-1.12 e : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Penerimaan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Bangunan Nomor Objek Pajak (NOP) 62-71-010-009-057-3500-0 Tahun SPPT 2019 atas nama IR. Rimbun Situmorang (fotokopi sesuai dengan asli);-----

23. Bukti T II Int-2.13 : Rincian Kekurangan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Hj. Ailita terhadap Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Penerimaan SPPT PBB Nomor Objek Pajak (NOP) 62-71-010-009-057-3499-0 yang terletak di Jalan Sawang I untuk Sertipikat Hak Milik (SHM) 3960 dari tahun 2015 s/d 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);-----

24. Bukti T II Int-2.13 a : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Penerimaan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Bangunan Nomor Objek Pajak (NOP) 62-71-010-009-057-3499-0 Tahun SPPT 2015 atas nama Hj. Ailita (fotokopi sesuai dengan asli);-----

25. Bukti T II Int-2.13 b : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Penerimaan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Bangunan Nomor Objek Pajak (NOP) 62-71-010-009-057-3499-0 Tahun SPPT 2016 atas nama Hj. Ailita (fotokopi sesuai dengan asli);-----

26. Bukti T II Int-2.13 c : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Penerimaan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Bangunan Nomor Objek Pajak (NOP) 62-71-010-009-057-3499-0 Tahun SPPT 2017 atas nama Hj. Ailita (fotokopi sesuai dengan asli);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung - Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Penerimaan Surat

- Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi
Bangunan Nomor Objek Pajak (NOP) 62-71-010-009-
057-3499-0 Tahun SPPT 2018 atas nama Hj. Ailita
(fotokopi sesuai dengan asli);-----
28. Bukti T II Int-2.13 e : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Penerimaan Surat
Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi
Bangunan Nomor Objek Pajak (NOP) 62-71-010-009-
057-3498-0 Tahun SPPT 2019 atas nama Hj. Ailita
(fotokopi sesuai dengan asli);-----
29. Bukti T II Int-2.14 : Rincian Kekurangan Pembayaran Pajak Bumi dan
Bangunan atas nama Hj. Ailita terhadap Surat Tanda
Terima Setoran (STTS) Penerimaan SPPT PBB Nomor
Objek Pajak (NOP) 62-71-010-009-057-3498-0 yang
terletak di Jalan Sawang I untuk Sertipikat Hak Milik
(SHM) 3963 dari tahun 2015 s/d 2019 (fotokopi sesuai
dengan asli);-----
30. Bukti T II Int-2.14 a : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Penerimaan Surat
Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi
Bangunan Nomor Objek Pajak (NOP) 62-71-010-009-
057-3498-0 Tahun SPPT 2015 atas nama Hj. Ailita
(fotokopi sesuai dengan asli);-----
31. Bukti T II Int-2.14 b : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Penerimaan Surat
Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi
Bangunan Nomor Objek Pajak (NOP) 62-71-010-009-
057-3498-0 Tahun SPPT 2016 atas nama Hj. Ailita
(fotokopi sesuai dengan asli);-----
32. Bukti T II Int-2.14 c : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Penerimaan Surat
Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi
Bangunan Nomor Objek Pajak (NOP) 62-71-010-009-
057-3498-0 Tahun SPPT 2017 atas nama Hj. Ailita
(fotokopi sesuai dengan asli);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung, Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Penerimaan Surat

Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi
Bangunan Nomor Objek Pajak (NOP) 62-71-010-009-
057-3498-0 Tahun SPPT 2018 atas nama Hj. Ailita
(fotokopi sesuai dengan asli);-----

34. Bukti T II Int-2.14 e : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Penerimaan Surat
Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi
Bangunan Nomor Objek Pajak (NOP) 62-71-010-009-
057-3498-0 Tahun SPPT 2019 atas nama Hj. Ailita
(fotokopi sesuai dengan asli);-----

35. Bukti T II Int-3.15 : Rincian Kekurangan Pembayaran Pajak Bumi dan
Bangunan atas nama Siardani terhadap Surat Tanda
Terima Setoran (STTS) Penerimaan SPPT PBB Nomor
Objek Pajak (NOP) 62-71-010-009-057-3497-0 yang
terletak di Jalan Sawang I untuk Sertipikat Hak Milik
(SHM) 3961 dari tahun 2015 s/d 2019 (fotokopi sesuai
dengan asli);-----

36. Bukti T II Int-3.15 a : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Penerimaan Surat
Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi
Bangunan Nomor Objek Pajak (NOP) 62-71-010-009-
057-3499-0 Tahun SPPT 2015 atas nama Siardani
(fotokopi sesuai dengan asli);-----

37. Bukti T II Int-3.15 b : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Penerimaan Surat
Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi
Bangunan Nomor Objek Pajak (NOP) 62-71-010-009-
057-3499-0 Tahun SPPT 2016 atas nama Siardani
(fotokopi sesuai dengan asli);-----

38. Bukti T II Int-3.15 c : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Penerimaan Surat
Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi
Bangunan Nomor Objek Pajak (NOP) 62-71-010-009-
057-3499-0 Tahun SPPT 2017 atas nama Siardani

Halaman 59 dari 84 hal. Put. Pkr No. 1/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (fotokopi sesuai dengan asli);-----

39. Bukti T II Int-3.15 d : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Penerimaan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Bangunan Nomor Objek Pajak (NOP) 62-71-010-009-057-3499-0 Tahun SPPT 2018 atas nama Siardani (fotokopi sesuai dengan asli);-----
40. Bukti T II Int-3.15 e : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Penerimaan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Bangunan Nomor Objek Pajak (NOP) 62-71-010-009-057-3499-0 Tahun SPPT 2019 atas nama Siardani (fotokopi sesuai dengan asli);-----
41. T II Intervensi -16 : Surat Lurah Panarung Nomor :140.09 /Pem.183/PNRG/VI/ 2017 Perihal Permohonan tanda tangan TIM A yang ditujukan kepada Suwaibatul Aslamiyah, Muhammad Tri Ramdhani dan Muhammad Raya Akbar tertanggal 05 Juni 2015 (fotokopi sesuai dengan asli).-----

Menimbang, bahwa Para Pihak menghadirkan saksi dipersidangan.-----

Menimbang bahwa Para Penggugat dalam persidangan telah mengajukan 4 orang saksi fakta yaitu:-----

1. Nama : FAUZI, Tempat Tanggal Lahir : Jenamasi, 08-12-1956, Umur : 63 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Agama : Islam, Alamat : Jalan G.Obos RT/RW 006/006 Kel/Desa Menteng, Kecamatan Jekan Raya dan telah diambil sumpah menurut agama yang diyakininya telah menyampaikan keterangannya di depan Majelis Hakim, Para Penggugat Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi dalam persidangan tanggal 10 April 2019 yang terbuka untuk umum selengkapnya seperti termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Nama : KASPUKAWAN, Tempat Tanggal Lahir : Banjarmasin, 02-04-1967, Umur

: 52 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama : Islam, Alamat : Jalan Basir Jahan Raya Km. 9 RT/RW 001/002 Kel/Desa Sabaru, Kecamatan Sabangau dan telah diambil sumpah menurut agama yang diyakininya telah menyampaikan keterangannya di depan Majelis Hakim, Para Penggugat Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi dalam persidangan tanggal 10 April 2019 yang terbuka untuk umum selengkapnya seperti termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.-----

3. Nama : ABAS MAULANA, Tempat Tanggal Lahir : Palangka Raya, 05-04-1975, Umur : 52 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama : Islam, Alamat : Jalan Sawang RT/RW 002/010 Kel/Desa Panarung, Kecamatan Pahandut dan telah diambil sumpah menurut agama yang diyakininya telah menyampaikan keterangannya di depan Majelis Hakim, Para Penggugat Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi dalam persidangan tanggal 10 April 2019 yang terbuka untuk umum selengkapnya seperti termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.-----

4. Nama : YULIAN TAGAS, Tempat Tanggal Lahir : Kuala Kapuas, 12-02-1959, Umur : 44 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Agama : Kristen Protestan, Alamat : Jalan Sawang I RT/RW 002/010 Kel/Desa Panarung, Kecamatan Pahandut dan telah diambil sumpah menurut agama yang diyakininya telah menyampaikan keterangannya di depan Majelis Hakim, Para Penggugat, Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi dalam persidangan tanggal 30 April 2019 yang terbuka untuk umum selengkapnya seperti termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.-----

Menimbang bahwa Para Tergugat II Intervensi dalam persidangan telah mengajukan 2 orang saksi fakta yaitu:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Nama : MUHAMMAD HANIS SADIKUN, Tempat Tanggal Lahir : Banjarmasin, 09-08-1981,

Umur : 38 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Kewarganegaraan : Indonesia,

Pekerjaan : Karyawan Swasta, Agama : Islam, Alamat : Jalan RTA Milono KM. 6

GG Mufakat I Komp Citra andiri Permai I No. A 07 GG RT/RW 005/015 Kel/Desa

Langkai, Kecamatan Pahandut dan telah diambil sumpah menurut agama yang

diyakini telah menyampaikan keterangannya di depan Majelis Hakim, Para

Penggugat, Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi dalam persidangan tanggal 30

April 2019 yang terbuka untuk umum selengkapnya seperti termuat dalam Berita

Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan

ini.-----

2. Nama NURSIDA, Tempat Langgal Lahir : Limbar 01-12-1979, Umur 40 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Jalan

Mangga IV No 01 RT/RW 001/003 Kel/Desa Pahandut, Kecamatan Pahandut dan

telah diambil sumpah menurut agama yang diyakininya telah menyampaikan

keterangannya di depan Majelis Hakim, Para Penguat, Tergugat dan Para

Tergugat II Intervensi dalam persidangan tanggal 8 Mei 2019 yang terbuka untuk

umum selengkapnya seperti termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.-----

Menimbang, bahwa Para Penguat menyampaikan kesimpulan tertanggal 15

Mei 2019 Tergugat menyampaikan kesimpulan tertanggal 13 Mei 2019 dan Para

Tergugat II Intervensi menyampaikan kesimpulan tertanggal 15 Maret 2019 pada

persidangan tanggal 15 Mei 2019 setelah itu tidak ada lagi hal-hal lain yang diajukan

dan akhirnya Para Pihak mohon untuk Putusan;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu terjadi di persidangan sebagaimana tercatat

dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya dianggap sebagai bagian

yang tidak terpisahkan dengan putusan ini, maka selanjutnya Majelis Hakim akan

mempertimbangkan sebagai berikut :

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan tujuan Gugatan Para Penggugat adalah
sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 17 Januari 2019 yang ditujukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya dengan Register Perkara Nomor 1/G/2019/PTUN.PLK, dan telah dilakukan perbaikan formal gugatan pada tanggal 06 Februari 2019; -----

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa dan dimohonkan pembatalannya atau dimohonkan untuk dinyatakan tidak sah dalam perkara aquo adalah: -----

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 3960 Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya, Propinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 28 September 2012, Surat Ukur Tanggal 13 September 2012 Nomor: 4048, luas 1.897 m², atas nama Hj Ailita; -----
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 3961 Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya, Propinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 28 September 2012, Surat Ukur Tanggal 13 September 2012 Nomor: 4047, luas 940 m², atas nama Siardani; -----
3. Sertipikat Hak Milik Nomor 3962 Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya, Propinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 28 September 2012, Surat Ukur Tanggal 13 September 2012 Nomor: 4046, luas 1.942 m², atas nama Ir. Rimbun Situmorang; -----
4. Sertipikat Hak Milik Nomor 3963 Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya, Propinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 28 September 2012, Surat Ukur Tanggal 13 September 2012 Nomor: 4045, luas 1.927 m², atas nama Hj Ailita; -----
5. Sertipikat Hak Milik Nomor 3964 Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya, Propinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 28 September 2012, Surat Ukur Tanggal 13 September 2012 Nomor: 4049, luas 1.912 m², atas nama Ir. Rimbun Situmorang; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pada Tanggal 11 Februari 2019, Majelis Hakim telah menerima surat permohonan tertulis para Pemohon Intervensi untuk masuk sebagai pihak dalam sengketa aquo dalam rangka membela kepentingannya sebagai pemegang sertipikat Hak Milik Objek Sengketa yang disikapi oleh Majelis Hakim melalui putusan sela nya pada Persidangan tertanggal 27 Februari 2019 yang mengabulkan permohonan para pemohon Intervensi atas nama Ir. Rimbun Situmorang, Hj. Ailita, dan Siardani untuk turut serta sebagai pihak dalam perkara Nomor 1/G/2019/PTUN.PLK dengan mendudukannya sebagai Tergugat II Intervensi-1, Tergugat II Intervensi-2, dan Tergugat II Intervensi-3; -----

Menimbang, bahwa dalam Surat Gugatan, Para Penggugat mendalilkan penerbitan obyek sengketa aquo pada pokoknya bertentangan dengan Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (4), Pasal 14 ayat (1) dan (2), Pasal 18 ayat (3), Pasal 32, Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dan Pasal 52 huruf c dan Pasal 57 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, selain itu penerbitan Objek Sengketa juga bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara Negara, asas kecermatan dan asas kesewenang-wenangan; -----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat dan para Tergugat II Intervensi masing-masing telah mengajukan jawabannya tertanggal 27 Februari 2019 dan 6 Maret 2019 yang diuraikan dalam eksepsi dan Pokok Perkarayang pada intinya menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat; -----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Tergugat dan para Tergugat II Intervensi tersebut, Para Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis pada Persidangan tertanggal 13 Maret 2019, yang padapokoknya tetap pada dalil Gugatan semula dan menolak dalil-dalil Tergugat dan para Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa para Penggugat tersebut, Tergugat dan para Tergugat II Intervensi menyampaikan dupliknya secara tertulis pada persidangan Tertanggal 20 Maret 2019, yang pada pokoknya tetap pada dalil Jawabannya masing-masing dan menolak dalil-dalil para Penggugat untuk seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa di dalam Persidangan untuk mendukung dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau copynya dipersidangan yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-34; -----

Menimbang, bahwa Tergugat untuk mendukung dalil bantahannya di persidangan telah menghadirkan bukti tertulis yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau copynya dipersidangan yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-57; -----

Menimbang, bahwa para Tergugat II Intervensi untuk mendukung dalil bantahannya di persidangan telah menghadirkan bukti tertulis yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau copynya dipersidangan yang diberi tanda T.II.Int-1->1, 2, 3, 4, 11, 12; T.II.Int.-2>5, 6, 7, 8, 13, 14, 16; T.II Int.-3-> 9, 10,15 -----

Menimbang, bahwa untuk memperoleh fakta-fakta hukum atas sengketa aquo, Para Penggugat telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi, dan para Tergugat II Intervensi menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sedangkan Tergugat tidak mengajukan saksi; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi dalam sengketa aquo dengan pertimbangan hukum sebagai berikut; -----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi yang termuat pada masing-masing Jawabannya pada pokoknya didasarkan pada alasan sebagai berikut; -----

A. Eksepsi Kompetensi Absolut; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 1/G/2019/PTUN.PLK

C. Eksepsi Gugatan Obscuur Libel; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan Eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada Eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan, apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;

----- Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi selebihnyatersebut di atas adalah termasuk eksepsi lain, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan merujuk pada ketentuan dasar normatif sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan:

Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut bahwa meskipun Tergugat dan para Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi kewenangan absolut Pengadilan, oleh karena untuk mempertimbangkan eksepsi tersebut harus didukung dengan alat-alat bukti, maka Majelis Hakim baru dapat mempertimbangkan eksepsi tersebut bersama eksepsi lainnya dalam putusan akhir; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Tergugat dan para Tergugat II Intervensi mengenai kewenangan absolut Pengadilan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa Kewenangan absolut Pengadilan diatur dalam ketentuan Pasal 47 yang menyatakan: Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 Angka 10 adalah: sengketa yang timbul dalam bidang tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id
tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagaimana perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah: suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti T-1, T-13, T-24, T-35, dan T-46 berupa buku tanah hak milik masing-masing sertifikat, objek sengketa dalam sengketa aquo dikaitkan dengan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat kelima sertifikat Objek Sengketa aquo merupakan suatu produk hukum dari tindakan hukum pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan suatu instrument yuridis berbentuk Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan, dalam hal ini dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di bidang pertanahan, yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara, yaitu pemberian hak milik yang berlokasi di Jalan Sawang I, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, Propinsi Kalimantan Tengah, bersifat konkret (nyata), Individual karena ditujukan langsung kepada suatu subjek hukum dalam hal ini kepada Hj. Ailita, Ir. Rimbun Situmorang, dan Siardani, serta bersifat final (tidak memerlukan persetujuan lagi dari atasan/instansi atasan), sehingga telah menimbulkan akibat hukum bagi pemegang Hak Milik yang terurai dalam Sertipikat Objek Sengketa aquo, yaitu pemberian hak milik suatu bidang tanah kepada para subjek hukum tersebut; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang diuraikan tersebut di atas dan dengan mencermati petitem yang diajukan Para Penggugat dalam gugatannya, Majelis Hakim berpendapat, terkait mengenai gugatan untuk dinyatakan batal atau tidak sah-nya suatu surat Keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi kriteria sebagaimana yang disyaratkan ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang terindikasi bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan dan/atau asas-asas umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang kemudian ditindaklanjuti dengan pengujian secara hukum (*rechmatigheid toetsingronden*) proses penerbitan sertipikat Objek Sengketa aquo apakah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dari aspek kewenangan, procedural, dan substansi hanya dapat dilakukan dalam ranah hukum administrasi di bidang hukum publik yang tentunya secara absolut adalah kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus, dan mengadili setiap sengketa Tata Usaha Negara yang terjadi antara warga Negara dengan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, yang mana hal tersebut bertujuan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat atas segala tindakan hukum yang dilakukan Pemerintah dalam menerbitkan instrument yuridis berupa Keputusan Tata Usaha Negara *in casu* penerbitan kelima Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo, maka dengan demikian eksepsi Tergugat dan para Tergugat II Intervensi mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang secara Absolut memeriksa dan memutus perkara aquo adalah tidak berdasar dan haruslah ditolak; -----

Menimbang, bahwa hal demikian juga sejalan dengan pertimbangan terhadap eksepsi obscure libel oleh Para Tergugat II Intervensi, dimana keputusan yang menjadi objek sengketa dalam sengketa aquo adalah kelima sertipikat hak milik yang telah memenuhi unsur-unsur kumulatif sebagaimana yang disyaratkan oleh ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Usaha Negara yang telah digunakan dalam pertimbangan hukum tersebut di atas, sehingga eksepsi para Tergugat II Intervensi tentang gugatan obscure beralasan hukum untuk ditolak; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan para Tergugat II Intervensi mengenai gugatan Para Penggugat lewat waktu dengan pertimbangan hukum sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa tenggang waktu mengajukan Gugatan diatur dalam pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut Yurisprudensi vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor Reg.5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 mengatur jangka waktu bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa untuk menggugat di Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dihitung sejak Para Penggugat mengetahui adanya Keputusan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, Tergugat pada Tanggal 24 Oktober 2018 telah mengirimkan surat kepada para Penggugat terkait permohonan SK Pemberian Hak atas nama Para Penggugat yang pada intinya menerangkan tidak dapat memenuhi permohonan tersebut, dikarenakan di atas tanah yang dimohonkan telah terbit kelima sertifikat objek sengketa, sehingga Para Penggugat yang baru mengetahui keberadaan sertifikat-sertifikat tersebut, dan jika dikaitkan dengan Gugatan yang didaftarkan pada Tanggal 17 Januari 2019, maka gugatan aquo telah memenuhi tenggang waktu 90 hari sebagaimana yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, sehingga eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang gugatan lewat waktu beralasan hukum untuk ditolak; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian, oleh karena eksepsi-eksepsi Tergugat dan para Tergugat II Intervensi sebagaimana pertimbangan tersebut di atas telah ditolak untuk seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkaranya; -----



DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan syarat formal pengajuan gugatan berupa kepentingan para Penggugat yang dirugikan atas terbitnya keputusan berupa sertifikat hak milik yang menjadi objek sengketa dengan pertimbangan hukum sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa kepentingan mengajukan gugatan diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 sebagaimana perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu : “orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ataurehabilitasi”; -----

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan adanya kepentingan yang dirugikan bagi Para Penggugat untuk mengajukan gugatan aquo, dikarenakan sertifikat objek sengketa diterbitkan di atas tanah yang sebelumnya telah terbit Surat Keputusan Walikota Palangkaraya tertanggal 25 Mei 1982 Tentang Penunjukan Negara untuk lokasi perumahan; -----

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan para pihak, baik itu bukti surat maupun keterangan para saksi, maka terdapat fakta-fakta hukum yang diuraikan sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat memiliki alas hak atas bidang-bidang tanah yang diuraikan, yaitu: -----

1. Surat Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Palangka Raya Nomor KA.15/D.I.7/V-1982 Tanggal 25 Mei 1982 Tentang Penunjukan tanah negara untuk lokasi Perumahan terletak di Jalan Terminal Kelurahan Langkai,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1/G/2019/PTUN.PLK

- Abidi (No. Urut 6) dengan batas-batas: Utara: Abd. Hadi; Timur: Sdr. Imran; Selatan: Jl. Terminal; Barat: Rencana Jalan Pesantren (bukti P-3), dan berdasarkan surat pernyataan penyerahan sebidang tanah tertanggal 28 Januari 2013 (Bukti P-4), Abidi telah menyerahkan kepada Suwaibatul Aslamiyah (Penggugat 1) bidang tanah tersebut yang terletak di Jalan Adonis RT/RW 04/VIII Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya dengan luas 3.000 m², dan berdasarkan bukti P-5, telah terbit Peta Bidang Tanah Nomor 2269/2014 atas permohonan Muhammad Tri Ramdani untuk keperluan Pengukuran dan Pemetaan Kadastral atas sebidang tanah pekarangan kosong
2. Surat Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Palangka Raya Nomor KA.13/D.I.7/V-1982 Tanggal 10 Mei 1982 Tentang Penunjukan tanah negara untuk lokasi Perumahan terletak di Jalan Terminal Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kotamadya Palangka Raya, luas 3.000 m² atas nama Abd. Hadi (nomor urut 4) dengan batas-batas: Utara: Per. Abidi; Timur: Rencana Jalan Pesantren; Selatan: Sdr. Aminah; Barat: Sdr. Imran (bukti P-7), dan berdasarkan surat pernyataan penyerahan sebidang tanah tertanggal 28 Januari 2013 (bukti P-8), Abd. Hadi telah menyerahkan kepada Muhammad Tri Ramdhani (Penggugat 2) bidang tanah tersebut yang terletak di Jalan Adonis RT/RW 04/VIII Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya dengan luas 3.000 m², dan berdasarkan bukti P-9, telah terbit Peta Bidang Tanah Nomor 2269/2014 atas permohonan Muhammad Tri Ramdani untuk keperluan Pengukuran dan Pemetaan Kadastral atas sebidang tanah pekarangan kosong
3. Surat Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Palangka Raya Nomor KA.14/D.I.7/V-1982 Tanggal 16 Mei 1982 Tentang Penunjukan tanah negara untuk lokasi Perumahan terletak di Jalan Terminal Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kotamadya Palangka Raya, luas 3.000 m² atas nama Aminah (nomor urut 5) dengan batas-batas: Utara: Abd. Hadi; Timur: Rencana Jalan Pesantren; Selatan: Parit Pengeringan; Barat: Sdr. Imran (bukti P-11), dan berdasarkan surat pernyataan penyerahan sebidang tanah tertanggal 28 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia kepada Muhammad Raya Akbar (Penggugat3)

bidang tanah tersebut yang terletak di Jalan Adonis RT/RW 04/VIII Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya dengan luas 3.000 m², dan berdasarkan bukti P-14, telah terbit Peta Bidang Tanah Nomor 2268/2014 atas permohonan Muhammad Raya Akbar untuk keperluan Pengukuran dan Pemetaan Kadastral atas sebidang tanah pekarangan kosong; -----

Menimbang, bahwa adapun Para Tergugat II Intervensi adalah pemegang sertifikat objek sengketa terhadap bidang-bidang tanah yang diterbitkan berdasarkan riwayat sebagai berikut: -----

1. Berdasarkan bukti T-11, T-22, T-33, T-43, dan T-55, berupa Surat Pernyataan Menggarap Tanah Tanggal 10 Januari 2009 atas nama Syamsudin yang menyatakan mempunyai sebidang tanah untuk lokasi perumahan di Jl. Adonis Samat Wilayah RT.02, RW X, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, luas 9.500 m², dengan batas-batas: Utara: Jl. Adonis Samat; Selatan: Imran (Alm); Timur: Jl. Sawang; Barat: Tabrani, Irmansyah, dimana tanah tersebut merupakan garapan sendiri sejak tahun 1982 dan dipelihara terus menerus sampai sekarang dan tidak tumpang tindih/bermasalah dengan siapapun, lalu berdasarkan Surat Pernyataan Tanah tertanggal 10 Maret 2009, telah dibagi menjadi 5 (lima) persil, yaitu 2 (dua) persil atas nama Rusidah, dan 3 (tiga) persil atas nama Syamsudin;
2. Berdasarkan bukti T-12, T-23, T-34, T-44, dan T-56, berupa surat pernyataan pelepasan/penyerahan hak atas sebidang tanah Nomor 19, 20, 21, 22, dan 23, tertanggal 9 April 2010 yang dibuat oleh Notaris Irwan Junaidi, yang pada intinya Nyonya Rusidah dan Syamsudin sebagai pihak pemilik tanah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor 140.09/Pem.41/PNRRG/III.2009 diketahui oleh Camat Pahandut dan Kelurahan Panarung, serta Ketua Rukun Tetangga 02 dan rukun warga X, telah melepaskan segala hak dan kepentingan atas tanah yang terletak di Jl. Adonis Samat, RT/RW 02/X, Kelurahan Panarung, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya kepada Ir. Rimbun Situmorang, Hj. Ailita, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 1/G/2019/PTUN.PLK
Siardani dengan luas 2.000 m², 2.000 m², 2.000 m², 2.000 m²,
dan 1.500 m²; -----

3.berdasarkan bukti T-18 dan T-19 pada Tanggal 3 Juli 2012, Panitia Pemeriksaan Tanah A telah mengadakan pemeriksaan atas permohonan Hak Milik yang dimohonkan oleh Hj. Ailita atas bidang tanah yang terletak di Jalan Sawang I/Adonis Samad, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, berdasarkan Permohonan Hak Tertanggal 11 Oktober 2011 yang memuat batas-batas: Utara: Jalan Adonis Samad; Timur: Jl. Sawang I; Selatan: Rimbun Situmorang; Barat: Hermansyah (vide bukti T-15), dimana permohonan tersebut berdasarkan alas hak berupa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Tanggal 10 Maret 2009 an. Syamsudin dengan diketahui Lurah Panarung dan Camat Pahandut (bukti T-11), dan Pernyataan pelepasan/penyerahan hak atas sebidang tanah dari Syamsudin kepada Siardani Nomor 23 Tanggal 9 April 2010 dibuat oleh Notaris Irwan Junaidi, SH (bukti T-12), dan setelah dilakukan pemeriksaan tersebut, maka Panitia Tanah A telah memberikan kesimpulan permohonan hak yang diajukan oleh Pemohon dapat dipertimbangkan untuk diberikan Hak Milik dengan alasan telah memenuhi syarat-syarat teknis dan yuridis seperti data fisik, data yuridis, dan juga data administrasi;

4.Berdasarkan bukti T-16, pada Tanggal 29 Agustus 2012, Tergugat telah menerbitkan Keputusan pemberian hak milik Nomor 173/HM/BPN/62.71/2012 atas nama Hj. Ailita, atas sebidang tanah seluas 1.897 m² sebagaimana diuraikan dalam Peta Bidang Nomor 15.01.03.02.02119 Tanggal 19 April 2010 yang terletak di Jalan Sawang I, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, Propinsi Kalimantan Tengah yang akan dipergunakan untuk rumah tinggal, dan menjadi dasar untuk penerbitan sertifikat objek sengketa I, yaitu:Sertipikat Hak Milik Nomor 3960 Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya, Propinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 28 September 2012, Surat Ukur Tanggal 13 September 2012 Nomor: 4048, luas 1.897 m², atas nama Hj. Ailita; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5.berdasarkan bukti T-10 pada Tanggal 3 Juli 2012, Panitia Pemeriksaan

Tanah A telah mengadakan pemeriksaan atas permohonan Hak Milik yang dimohonkan oleh Siardani atas bidang tanah yang terletak di Jalan Sawang I, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, berdasarkan Permohonan Hak Tertanggal 11 Oktober 2011 yang memuat batas-batas: Utara: Rimbun Situmorang; Timur: Jl. Sawang; Selatan: rencana jalan; Barat: Hermansyah (vide bukti T-4), dimana permohonan tersebut berdasarkan alas hak berupa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Tanggal 10 Maret 2009 an. Syamsudin dengan diketahui Lurah Panarung dan Camat Pahandut (bukti T-11), dan Pernyataan pelepasan/penyerahan hak atas sebidang tanah dari Syamsudin kepada Siardani Nomor 23 Tanggal 9 April 2010 dibuat oleh Notaris Irwan Junaidi, SH (bukti T-12), dan setelah dilakukan pemeriksaan tersebut, maka Panitia Tanah A telah memberikan kesimpulan yakni permohonan hak yang diajukan oleh Pemohon dapat dipertimbangkan untuk diberikan Hak Milik dengan alasan telah memenuhi syarat-syarat teknis dan yuridis yaitu data fisik, data yuridis, dan juga data administrasi; -----

6.Berdasarkan bukti T-5, pada Tanggal 29 Agustus 2012, Tergugat telah menerbitkan Keputusan pemberian hak milik Nomor 175/HM/BPN/62.71/2012 atas nama Siardani, atas sebidang tanah seluas 940 m² sebagaimana diuraikan dalam Peta Bidang Nomor 15.01.03.02.02118 Tanggal 19 April 2010 yang terletak di Jalan Sawang I, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, Propinsi Kalimantan Tengah yang akan dipergunakan untuk rumah tinggal, dan menjadi dasar untuk penerbitan sertipikat objek sengketa II, yaitu:Sertipikat Hak Milik Nomor 3961 Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya, Propinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 28 September 2012, Surat Ukur Tanggal 13 September 2012 Nomor: 4047, luas 940 m², atas nama Siardani; -----

7.berdasarkan bukti T-40 dan T-41 pada Tanggal 3 Juli 2012, Panitia Pemeriksaan Tanah A telah mengadakan pemeriksaan atas permohonan Hak Milik yang dimohonkan oleh Ir. Rimbun Situmorang atas bidang tanah yang terletak di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pus sawang I, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya,

berdasarkan Permohonan Hak Tertanggal 11 Oktober 2011 yang memuat batas-batas: Utara: Hj. Ailita; Timur: Jl. Sawang I; Selatan: Siardani; Barat: Hermansyah (vide bukti T-37), dimana permohonan tersebut berdasarkan alas hak berupa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Tanggal 10 Maret 2009 an. Syamsudin dengan diketahui Lurah Panarung dan Camat Pahandut (bukti T-11), dan Pernyataan pelepasan/penyerahan hak atas sebidang tanah dari Syamsudin kepada Siardani Nomor 23 Tanggal 9 April 2010 dibuat oleh Notaris Irwan Junaidi, SH (bukti T-12), dan setelah dilakukan pemeriksaan tersebut, maka Panitia Tanah A telah memberikan kesimpulan permohonan hak yang diajukan oleh Pemohon dapat dipertimbangkan untuk diberikan Hak Milik dengan alasan telah memenuhi syarat-syarat teknis dan yuridis seperti data fisik, data yuridis, dan juga data administrasi; -----

8. Berdasarkan bukti T-38, pada Tanggal 29 Agustus 2012, Tergugat telah menerbitkan Keputusan pemberian hak milik Nomor 184/HM/BPN/62.71/2012 atas nama Ir. Rimbun Situmorang, atas sebidang tanah seluas 1.942 m² sebagaimana diuraikan dalam Peta Bidang Nomor 15.01.03.02.02116 Tanggal 19 April 2010 yang terletak di Jalan Sawang I, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, Propinsi Kalimantan Tengah yang akan dipergunakan untuk rumah tinggal, dan menjadi dasar untuk penerbitan sertifikat objek sengketa III, yaitu: Sertipikat Hak Milik Nomor 3962 Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya, Propinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 28 September 2012, Surat Ukur Tanggal 13 September 2012 Nomor: 4046, luas 1.942 m², atas nama Ir. Rimbun Situmorang; -----
9. berdasarkan bukti T-29 dan T-30 pada Tanggal 3 Juli 2012, Panitia Pemeriksaan Tanah A telah mengadakan pemeriksaan atas permohonan Hak Milik yang dimohonkan oleh Hj. Ailita atas bidang tanah yang terletak di Jalan Sawang I, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, berdasarkan Permohonan Hak Tertanggal 11 Oktober 2011 yang memuat batas-batas: Utara: Rimbun Situmorang; Timur: Jl. Sawang I; Selatan: Ir. Rimbun Situmorang; Barat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 1261, dimana permohonan tersebut berdasarkan alas hak berupa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Tanggal 10 Maret 2009 an. Syamsudin dengan diketahui Lurah Panarung dan Camat Pahandut (bukti T-11), dan Pernyataan pelepasan/penyerahan hak atas sebidang tanah dari Syamsudin kepada Siardani Nomor 23 Tanggal 9 April 2010 dibuat oleh Notaris Irwan Junaidi, SH (bukti T-12), dan setelah dilakukan pemeriksaan tersebut, maka Panitia Tanah A telah memberikan kesimpulan permohonan hak yang diajukan oleh Pemohon dapat dipertimbangkan untuk diberikan Hak Milik dengan alasan telah memenuhi syarat-syarat teknis dan yuridis seperti data fisik, data yuridis, dan juga data administrasi; -----

10. Berdasarkan bukti T-16, pada Tanggal 29 Agustus 2012, Tergugat telah menerbitkan Keputusan pemberian hak milik Nomor 174/HM/BPN/62.71/2012 atas nama Hj. Ailita, atas sebidang tanah seluas 1.927 m² sebagaimana diuraikan dalam Peta Bidang Nomor 15.01.03.02.02117 Tanggal 19 April 2010 yang terletak di Jalan Sawang I, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, Propinsi Kalimantan Tengah yang akan dipergunakan untuk rumah tinggal, dan menjadi dasar untuk penerbitan sertipikat objek sengketa IV, yaitu: Sertipikat Hak Milik Nomor 3963 Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya, Propinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 28 September 2012, Surat Ukur Tanggal 13 September 2012 Nomor: 4045, luas 1.927 m², atas nama Hj. Ailita; -----

11. berdasarkan bukti T-51 dan T-52 pada Tanggal 3 Juli 2012, Panitia Pemeriksaan Tanah A telah mengadakan pemeriksaan atas permohonan Hak Milik yang dimohonkan oleh Ir. Rimbun Situmorang atas bidang tanah yang terletak di Jalan Sawang I, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, berdasarkan Permohonan Hak Tertanggal 11 Oktober 2011 yang memuat batas-batas: Utara: Hj. Ailita; Timur: Jl. Sawang I; Selatan: Hj. Ailita; Barat: Hermansyah (vide bukti T-48), dimana permohonan tersebut berdasarkan alas hak berupa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Tanggal 10 Maret 2009 an. Syamsudin dengan diketahui Lurah Panarung dan Camat Pahandut (bukti T-11), dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1/G/2019/PTUN.PLK

kepada Siardani Nomor 23 Tanggal 9 April 2010 dibuat oleh Notaris Irwan Junaidi, SH (bukti T-12), dan setelah dilakukan pemeriksaan tersebut, maka Panitia Tanah A telah memberikan kesimpulan permohonan hak yang diajukan oleh Pemohon dapat dipertimbangkan untuk diberikan Hak Milik dengan alasan telah memenuhi syarat-syarat teknis dan yuridis seperti data fisik, data yuridis, dan juga data administrasi; -----

12. Berdasarkan bukti T-49, pada Tanggal 29 Agustus 2012, Tergugat telah menerbitkan Keputusan pemberian hak milik Nomor 183/HM/BPN/62.71/2012 atas nama Ir. Rimbun Situmorang, atas sebidang tanah seluas 1.912 m² sebagaimana diuraikan dalam Peta Bidang Nomor 15.01.03.02.02120 Tanggal 19 April 2010 yang terletak di Jalan Sawang I, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, Propinsi Kalimantan Tengah yang akan dipergunakan untuk rumah tinggal, dan menjadi dasar untuk penerbitan sertifikat objek sengketa V, yaitu: Sertipikat Hak Milik Nomor 3964 Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya, Propinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 28 September 2012, Surat Ukur Tanggal 13 September 2012 Nomor: 4049, luas 1.912 m², atas nama Ir. Rimbun Situmorang; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan bukti P-2, Tergugat dengan suratnya tertanggal 24 Oktober 2018 telah memberitahukan kepada Para Penggugat terhadap permohonan SK Pemberian Hak yang dimohonkan oleh Para Penggugat, setelah dilakukan Pemeriksaan lapang oleh anggota tim pemeriksaan tanah berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lapang oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah A Tanggal 31 Mei 2017, dimana Lurah Panarung selaku anggota Tim A memberikan informasi untuk tanah di lokasi tersebut terdapat informasi adanya sertifikat, dan setelah dilakukan identifikasi dan analisa data yang ada pada Kantor Pertanahan Kota Palangkaraya terindikasi overlap dengan sertifikat-sertipikat objek sengketa, sehingga permohonan Para Penggugat tidak dapat dipenuhi; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan uraian bukti-bukti tersebut di atas, maka terdapat fakta hukum bahwa Para Penggugat memiliki alas hak atas bidang tanah yang terletak di Jl Terminal Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya berupa Surat Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Palangka Raya Tanggal 25 Mei 1982 Tentang Penunjukan tanah negara untuk lokasi Perumahan yang diperoleh dari jual beli dengan Sdr. Abidi melalui Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah tertanggal 28 Januari 2013, dimana setelah Majelis Hakim mencermati alas hak tersebut, faktanya surat Keputusan tersebut mempunyai klausul mewajibkan kepada penerima penunjukan tanah, untuk memanfaatkan tanah tersebut dalam rangka pembangunan rumah/perumahan, serta dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang harus dapat dibuktikan dengan kenyataan atas penggunaan tanahnya, dan apabila ternyata jangka waktu tersebut tidak dipenuhi, maka penunjukan ini menjadi batal, sehingga tanah tersebut kembali kepada negara; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut dan jika dihubungkan dengan aturan-aturan khususnya aturan di bidang pertanahan, maka surat keputusan walikota tersebut bukanlah sebagai bukti kepemilikan yang sah atas suatu bidang tanah, dikarenakan surat keputusan yang diterbitkan tahun 1982 tersebut hanya menegaskan bukti kepenguasaan bidang tanah yang menjadi objek sengketa untuk dijadikan lokasi perumahan dalam kurun waktu tersebut, dan jika akan meningkatkan alas hak kepemilikannya, surat keputusan walikota tersebut adalah juga jugasebagai dasar dari suatu subjek hukum yang akan mengajukan permohonan hak ke instansi yang berwenang,yang kemudian dinilai kadar kebenarannya secara yuridis oleh kantor pertanahan untuk selanjutnya dikabulkannya atau tidak dikabulkan permohonan hak milik dalam rangka penerbitan sertipikat yang merupakan bukti kepemilikan hak atas suatu bidang tanah sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan telah diajukannya permohonan hak milik oleh para Penggugat, maka selanjutnya Tergugat melalui Panitia Pemeriksaan Tanah A telah melakukan identifikasi dan pemeriksaan lapang atas bidang tanah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dimohonkan peninjauan kembali. Penelitian atas bidang tanah tersebut, maka fakta hukumnya adalah permohonan dari para Penggugat tidak dapat dipenuhi, oleh karena di atasnya telah terbit kelima sertifikat hak milik yang menjadi objek sengketa, sehingga berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melakukan tindakan yang sesuai koridor hukum berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku, dalam rangka untuk menghindari adanya tumpang tindih (overlapping) penerbitan sertifikat dengan subjek hukum yang berbeda di atas lokasi bidang tanah yang sama, yang tentunya jika hal itu terjadi akan mengakibatkan suatu keadaan yang tidak berkepastian hukum antara subjek hukum yang satu dengan yang lain; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut dari uraian bukti tersebut di atas, para Tergugat II Intervensi faktanya memiliki alas hak berupa sertifikat-sertifikat yang telah didaftarkan oleh Tergugat sebagai badan/instansi yang berwenang melalui proses dan mekanisme pendaftaran sebagaimana yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, setelah sebelumnya ada pelepasan hak dari pemilik awalnya yang secara rinci diuraikan dalam akta autentik atas penerbitan yang dilakukan oleh pejabat resmi terkaityang kemudian dituangkan dalam dokumen-dokumen resmi pendaftaran pertanahan; -----

Menimbang, dengan mencermati bukti-bukti berupa alas hak para pihak tersebut dan diperkuat juga dengan pemeriksaan setempat yang telah dilaksanakan oleh Majelis Hakim, maka lokasi yang ditunjukkan pada masing-masing alas hak tersebut menunjuk pada lokasi yang sama, sehingga terhadap sertifikat-sertifikat objek sengketa yang telah diterbitkan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat tidak lagi mempunyai kepentingan yang dirugikan untuk menggugat kelima sertifikat yang menjadi objek sengketa tersebut, karena dengan mencermati klausul yang terdapat dalam surat keputusan walikota tersebut berlaku satu tahun untuk dapat memanfaatkan tanah tersebut untuk pembangunan rumah/perumahan, dimana fakta hukumnya dan diperkuat dengan keterangan saksi Kaspul Anwar, di atas bidang tanah tersebut dari sejak diterbitkan sampai sekarang tidak pernah dibangun perumahan dan tidak pernah berubah keadaannya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan demikian, berdasarkan ketentuan pasal 53

ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap kepenguasaan Para Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Walikota tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan Para Penggugat secara formal tidak memiliki kualitas dan kapasitas untuk menggugat kelima sertifikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa, karena para Penggugat secara hukum bukanlah sebagai pemilik bidang tanah sebagaimana yang diuraikan dalam sertifikat objek sengketa, sehingga tidak ada kepentingan yang dirugikan bagi Para Penggugat untuk menggugat kelima sertifikat objek sengketa aquo yang berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas telah diterbitkan berdasarkan aturan yang berlaku dan telah memenuhi syarat-syarat teknis dan yuridis sesuai dengan aturan di bidang pertanahan; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum dalam mengajukan gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, maka terhadap pengujian pokok perkara *in litis* tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan berdasarkan kaidah hukum yang terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara pada Angka 5, maka Majelis Hakim patutlah menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan aquo para Penggugat telah ditolak, maka merujuk pada ketentuan yuridis Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka kepada para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan oleh para pihak, sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Pengadilan bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya; -----

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Pasal Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Jo Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan lain yang berkaitan; -----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II, dan Tergugat II Intervensi III untuk seluruhnya; -----

DALAM POKOK SENGKETA

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 3.026,000,- (Tiga juta dua puluh enam ribu rupiah); -----

Demikian Putusan ini diambil dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 oleh Kami **ROS ENDANG NAIBAHU, S.H.** Ketua Majelis Hakim, **MISBAH HILMY, S. H,** dan **FENI ENGGARWATI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2019, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **INGGRID BINTANG NURSANNY, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Insidensi Para Penggugat, Kuasa Para Tergugat II Intervensi, dengan tidak dihadiri

oleh Tergugat ataupun kuasanya; -----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

MISBAH HILMY, SH

ROS ENDANG NAIBAHO, SH

FENI ENGGARWATI, SH

Panitera Pengganti,

INGGRID BINTANG NURSANNY, SH

Perincian Biaya Perkara No. 1/G/2019/PTUN.PLK :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-	
2. ATK	: Rp.	150.000,-	
3. Surat Panggilan	: Rp.	170.000,-	
4. Pemeriksaan Setempat	: Rp.	2.550.000,-	
5. Biaya Sumpah	: Rp.	60.000, -	, -
6. Materai	: Rp.	6.000, -	
7. Redaksi	: Rp.	10.000, -	
8. Biaya Pemberkasan	: Rp.	50.000,-	

Halaman 82 dari 84 hal. Put. Pkr No. 1/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Rp. 3.026.000, -

Terbilang : (Tiga Juta Dua Puluh Enam Ribu Rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)